

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN  
BAGI CALON PENGANTIN OLEH KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2019**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**TAUFIQUR ROHMAN**

**16350057**

**PEMBIMBING :**

**PROF. DR. H. KHOIRUDDIN NASUTION, M.A.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2020**

***EFEKTIVITAS PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN  
BAGI CALON PENGANTIN OLEH KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2019***

**ABSTRAK**

Skripsi ini membahas tentang “Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin oleh Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya pasangan suami isteri yang menikah, akan tetapi dalam kehidupan keluarganya tidak berlangsung dengan harmonis, bahkan terjadi perceraian. Oleh karena itu perlu adanya bimbingan perkawinan sebelum melangsungkan akad pernikahan dengan tujuan supaya para calon pasangan suami isteri tersebut sudah siap dan matang dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Dari latar belakang masalah tersebut saya ingin meneliti bagaimana efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Adapun yang menjadi masalah adalah ada dua. Yang pertama bagaimana efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin oleh Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul. Yang kedua apa saja faktor penghambat dalam bimbingan perkawinan bagi calon pengantin oleh Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul. Adapun jenis penelitian adalah penelitian Lapangan (*field research*). Objek penelitian adalah pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul. Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dokumentasi. Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah analisis data.

Berdasarkan hasil penelitian dari penyusun dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan oleh Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul belum efektif, karena pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama

Kabupaten Gunungkidul ini belum berjalan sesuai aturan yang ada. Hal ini disebabkan oleh sejumlah kendala yang ada dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul diantaranya ketepatan waktu baik peserta maupun narasumber, serta minimnya minat dari peserta bimbingan perkawinan akibat kurangnya sosialisasi dari penyelenggara. adanya kesibukan dari peserta sehingga tidak bisa mengikuti bimbingan perkawinan.

**Kata Kunci :** *Efektifitas, Bimbingan, Perkawinan*





## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Taufiqur Rohman

Kepada :

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Taufiqur Rohman

NIM : 16350057

Judul Skripsi : **“ EFEKTIVITAS PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON PENGANTIN OLEH KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2019”**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini saya berharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 06 Januari 2020

Pembimbing,

**PROF. DR. H. KHOIRUDIN, M.A.**  
**NIP : 19641008 199103 1 002**



PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Taufiqur Rohman  
NIM : 16350057  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian- bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, Jumadil Ula 1441 H

05 Januari 2020 M

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Saya menyatakan,



Taufiqur Rohman  
NIM: 16350057



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-649/Un.02//PP.00.9/07/2020

Tugas Akhir dengan judul : EFEKTIVITAS PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON PENGANTIN OLEH KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2019.

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : TAUFIQUR ROHMAN  
Nomor Induk Mahasiswa : 16350057  
Telah diujikan pada : Rabu, 01 Juli 2020  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I  
Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.  
SIGNED

Valid ID: 5f15168e5baef



Penguji II  
Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.  
SIGNED

Valid ID: 5f110862a426c



Penguji III  
Siti Muna Hayati, M.H.I.  
SIGNED

Valid ID: 5f0861bd3af40




Yogyakarta, 01 Juli 2020  
UIN Sunan Kalijaga  
Plt. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 5f151af37d0d9

## MOTTO

“ Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudian “  
( QS. Al-Insyirah : 6 )

Ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri  
handayani  
( Ki Hadjar Dewantara )



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## *HALAMAN PERSEMBAHAN*

*Segala puji bagi Allah Swt atas segala nikmat yang telah diberikan kepada hamba-hamba –nya. Shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw, yang telah menyampaikan dan menyebarkan Agama Islam sehingga sampai pada kita.*

*Kupersembahkan Karya Sederhana ini Kepada Ibunda serta ayahanda tercinta yang tulus membrikan kasih sayangnya, motivasi serta pengorbanannya, dan juga do'a-do'a yang telah dipanjatkan tiada henti untukku.*

*Teruntuk kakak – kakak saya serta saudara yafna ainun nafiroh, yang selalu memberikan semangat dan motivasi serta do'a-do'a nya. Sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan tepat waktu.*

*Temen-temen HKI 2016 semuanya yang membanggakan, yang sudah turut membantu dalam proses penyusunna tugas akhir ini. Seluruh dosen kampus tercinta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, terkhusus jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum*

*Teman-teman seperjuangan Satu Tanah Air Bangsa Indonesia Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penyusun, tercatat sebagai amal ibadah disisi tuhan dan senantiasa mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT.*

*Amin Ya Robbal 'Alamin...*



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bā'	b	Be
ت	tā'	t	Te
ث	sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	ka dan ha
د	dāl	d	De
ذ	ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	fā'	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kāf	k	Ka
ل	Lām	l	'el
م	Mim	m	'em
ن	Nūn	n	'en
و	Wāw	w	W
ه	hā'	h	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yā'	y	Ye

### B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	Muta'addidah
عِدَّةٌ	ditulis	'iddah

### C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	Karāmah al-Auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	Zakah al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

#### D. Vokal Pendek

فَعَلَ	fathah	ditulis	a fa'ala
نَكِرَ	kasrah	ditulis	i žukira
يَذْهَبُ	dammah	ditulis	u yažhabu

#### E. Vokal Panjang

1	fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	ditulis ditulis	ā jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis ditulis	ā tansā
3	kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	Ditulis ditulis	ī karīm
4	dammah + wawu mati فُرُوضٌ	Ditulis ditulis	ū furuḍ

## F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis ditulis	ai bainakum
2	Fatha + wawu mati قَوْلٌ	ditulis ditulis	au qaul

## G. Kata Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

الْأَنْتُمْ لَيْنِ شَكَرْتُمْ	ditulis ditulis	a'antum la'in syakartum
----------------------------------	--------------------	----------------------------

## H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf Qamariyyah.

### 1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآنُ الْقِيَّاسُ	ditulis ditulis	al-Qur' ān al-Qiyās
---------------------------	--------------------	------------------------

### 2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan mengandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ الشَّمْسُ	ditulis ditulis	as-Samā' asy-Syams
-------------------------	--------------------	-----------------------

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya.

ذَوِي الْفُرُوضِ أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis ditulis	zawī al-furūd Ahl as-Sunnah
---------------------------------------	--------------------	--------------------------------

## J. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti berlaku dalam EYD, di antaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahru Ramaḍān al-laẓī  
unzila fih al-Qurʿān

## K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.

- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, Misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah wasyukurillah*, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Dzat yang mengajarkan kepada manusia apa yang belum diketahuinya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah memimpin umat manusia menuju cahaya kebenaran sejati.

Skripsi berjudul **“Efektifitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Oleh Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019”** ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata satu dalam bidang Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis mengakui bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa kebaikan hati dengan berbagai pihak yang memberikan bantuan, bimbingan dan dorongan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis ingin memberikan penghargaan dan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi Asmin, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga
2. Bapak Dr.H.Agus Moh. Najib selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum beserta staffnya.
3. Bapak Mansur S.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah)
4. Bapak Prof.Dr.H. Khoiruddin Nasution, M.A. selaku dosen

pembimbing skripsi dan Dosen Penasehat Akademik yang telah sabar meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan Skripsi ini.

5. Segenap Dosen Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga, Yang begitu tulus dan ikhlas mendidik dan memberikan ilmunya.
6. Bapak H. Aidi Johansyah. S.Ag.,MM., selaku Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Gunungkidul yang telah memberikan izin serta bimbingannya kepada penyusun selama penyusun melakukan penelitian.
7. Bapak H. Supriyanto, S.Ag, MSI., selaku kepala seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama Kabupaten Gunungkidul beserta Staffnya.
8. Kepada para peserta bimbingan perkawinan kabupaten Gunungkidul yang telah bersedia menjadi responden untuk melengkapi data penelitian skripsi ini.
9. Kepada kedua orang tua tercinta, bapak Aswanun dan ibu Ngajikem yang telah memberikan bermacam usaha dan doa. Kalian telah mengajarkan bagaimana hidup, baik hidup sebagai makhluk Allah maupun hidup sebagai makhluk sosial. Walaupun belum bisa mewujudkan harapan kalian, namun harapan itu tak akan pernah penyusun sia-siakan. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT.
10. Kepada Saudara (Ikan Nur Khasanah, Badrun Fathoni, Hanifah, Imamudin) yang telah memberikan semangat dan dorongan agar segera menyelesaikan penulisan skripsi ini.




11. Kepada Saudari Yafna Ainun Nafiroh yang telah memberikan dorongan semangat dan motivasi serta doa sehingga bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan tepat waktu.
12. Sahabat-sahabat terbaikku group mancing Ahmad Zainu, Muhammad Qosim, Nurudin Zuhri N , Hilmanudi wirayuda, Ahmad Muzamil Wafi, Muhammad Aly Akbar, Fahmi Aldyanto, wardiman, Fahri Al faqih, Khairul Rasyidi, dan sahabat-sahabat penyusun lainnya yang belum disebutkan. Beribu terimakasih tiada bisa terbayar akan kebaikan hati kalian, dalam memberi setiap dukungan, motivasi dan kebersmaan selama ini. Kebaikan hati dan ketulusan hati kalian akan selalu melekat dihati.
13. Teman-teman seperjuangan di jurusan Hukum Keluarga Islam Angkatan 16 yang penyusun tidak bisa sebut satu persatu, terimakasih atas kebersamaan dan perjuangan dalam menggapai salah satu impian dan cita-cita ini.
14. Semua sahabat penyusun yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuannya berupa mental maupun spiritual di dalam penulisan skripsi ini.

Kepada semua pihak tersebut, semoga amal baik yang telah diberikan kepada penulis di terima di sisi Allah SWT. Penulis sadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan sehingga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Semoga yang sedikit ini bisa barokah, bermanfaat, dan dapat diamalkan nantinya. Akhirnya kepada Allah SWT, penulis akan

selalu memohon petunjuk, perlindungan dari ridhan-Nya,  
aminyarabbal al-amin...

Yogyakarta, 11 Jumadil Ula 1441 H  
06 Januari 2020 M



Penulis  
Taufiqur Rohman



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xix</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	4
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teori.....	9
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	18
<b>BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN PRA NIKAH BAGI CALON PENGANTIN</b> .....	<b>20</b>
A. Bimbingan Perkawinan Menurut Perundang-undangan.....	20
B. Sarna Dan Prasarana Dalam Bimbingan Perkawinan.....	23
C. Partisipasi Masyarakat Dalam Bimbingan Perkawinan.....	37
<b>BAB III PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN PRA NIKAH BAGI CALON PENGANTIN OLEH KEMENTRIAN AGAMA KABUPATEN GUNUNGGIDUL</b> .....	<b>39</b>
A. Jumlah Angka Perkawinan Di Kabupaten Gunungkidul.....	39
B. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Di Kabupaten Gunungkidul.....	42
C. Partisipasi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Di Kabupaten Gunungkidul.....	59

<b>BAB IV ANALISIS TENTANG KESESUAIAN BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON PENGANTIN OLEH KEMENTRIAN AGAMA KABUPATEN GUNUNGKIDUL DENGAN PERATURAN DIRJEN BIMAS NOMOR 379 TAHUN 2018 .....</b>	<b>62</b>
A. Substansi Hukum (Legal Substance) .....	64
B. Struktur Hukum (Legal Structure) .....	67
C. Budaya Hukum (Legal Culture) .....	70
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>77</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>81</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>158</b>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqih berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* (نكاح) dan *zawaj* (زواج) yang memiliki arti kawin.<sup>1</sup> Sementara Dalam undang-undang No 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Sedangkan Perkawinan menurut Kompilasi hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Membangun keluarga sakinah yang penuh dengan ketenangan hidup dan rasa kasih sayang diperlukan adanya seorang anggota keluarga berperan aktif dalam menjaga kebutuhan rumah tangga. Sesuai apa yang sudah dijelaskan oleh Allah SWT dalam Al-Quran Surah *Ar Rum* Ayat 21:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Anatara Fiqih Munakahat dan Undang-undang perkawinan*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2014), hlm 36-37

<sup>2</sup> UU No 1 tahun 1974 Tentang perkawinan, Pasal 1

<sup>3</sup> Ar-Rum (30) : 21.

Ayat di atas menjelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah menciptakan manusia untuk saling berhubungan antara laki-laki dan perempuan, supaya tercipta rasa ketentraman, keharmonisan dan kasih sayang dalam kehidupan prahara rumah tangga.

Tingginya angka perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak khususnya di wilayah Kabupaten Gunungkidul salah satunya diakibatkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga. Pasangan yang bercerai berarti telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan. Salah satu yang mempengaruhi perceraian karena faktor ekonomi, pihak ketiga atau pemenuhan hak dan kewajiban satu sama lain kurang tercukupi. Solusi untuk mengatasi masalah diatas diperlukan fondasi yang kuat dalam membangun kehidupan rumah tangga, maka seseorang yang memutuskan untuk melakukan perkawinan dituntut memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas mengenai kehidupan berumah tangga. Namun untuk mencapai sebuah fondasi tujuan utama dari perkawinan tidak hanya dari pihak keluarga saja melainkan dari pihak negara.

Dalam hal ini pemerintah mengadakan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang merupakan program dari Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Nomor 379 tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah bagi Calon Pengantin dalam upaya mencegah dan mengurangi angka perceraian dan perselisihan di Indonesia bisa berjalan sesuai apa yang diharapkan.

Dengan diberlakukannya aturan ini setelah mengikuti bimbingan perkawinan, dari pihak Kementerian Agama

diharapkan para calon pengantin mendapatkan pengetahuan dan pemahaman betapa pentingnya mengenai bimbingan perkawinan untuk bekal berumah tangga kelak nanti. Dan memberikan efek positif yang baik sehingga mengurangi resiko terjadinya perceraian.

Berdasarkan pengamatan yang ada, Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor 379 tahun 2018 untuk wilayah Kabupaten Gunungkidul dilaksanakan mulai tahun 2018. Sehingga dalam pelaksanaannya dengan peraturan tahun-tahun sebelumnya memiliki perbedaan. Dalam hal ini letak perbedaannya adalah tidak efektifnya Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam pada tahun sebelumnya. Sehingga saya tertarik untuk mengamati pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kabupaten Gunungkidul kenapa bisa tidak efektif, dengan berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor 379 tahun 2018. Dan apakah sudah sesuai dengan peraturan yang ada atau masih menemukan kendala-kendala dalam pelaksanaannya. Hal inilah yang membuat penyusun tertarik untuk mengangkat judul skripsi tentang “EFEKTIVITAS PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON PENGANTIN OLEH KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2019”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan di atas, maka terdapat beberapa hal yang harus didalami dan diteliti agar skripsi ini lebih sistematis dan tertata, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di kementerian agama Kabupaten Gunungkidul?
2. Mengapa pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin tidak efektif di kementerian agama Kabupaten Gunungkidul?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan yang dicapai dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul.
2. Untuk menjelaskan pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin tidak efektif di Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul.

Adapun kegunaan yang penyusun harapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Secara teoritis, peneliti skripsi ini dapat menambah informasi dan pemahaman mengenai pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dalam upaya membangun keluarga sakinah.



2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan terhadap calon pengantin maupun penyusun yang kelak akan melakukan perkawinan. Dengan catatan mengikuti secara keseluruhan dan bersungguh-sungguh dalam mengikuti bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.

#### **D. Telaah Pustaka**

Berdasarkan penelusuran dan pengamatan yang ada penyusun menemukan skripsi yang juga membahas terkait bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Akan tetapi, skripsi yang membahas tentang “Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin Oleh Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul” belum ada. Dikarenakan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin oleh Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul baru diberlakukan pada tahun 2018 dan beberapa kali mengalami perubahan akan tetapi praktiknya pasti ada hal yang sesuai dengan peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam nomor 379 tahun 2018 dan ada pula yang kurang sesuai. Hal itu dipengaruhi oleh faktor pendukung dan faktor penghambat, sarana prasarana serta keterlibatan masyarakat terhadap pelaksanaan bimbingan calon pengantin itu sendiri. Berikut skripsi yang membahas tentang bimbingan perkawinan bagi calon pengantin :

Skripsi yang disusun oleh Diyah Asti utami yang berjudul “Bimbingan Pra Nikah Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Di KUA Kecamatan Wonosari”. Skripsi ini menjelaskan tentang

bagaimana pelaksanaam bimbingan pra nika yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Wonosari dan metode bimbingan apa saja yang digunakan dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Wonosari sehingga Kecamatan wonosari ini presentase perceraian tertinggi sekabupaten Gunungkidul. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Hasil dari skripsi ini menunjukkan bahwa metode yang digunakan dalam bimbingan pra nikah di KUA Wonosari adalah metode individual secara langsung atau *face to face*, dan metode kelompok.<sup>4</sup>

Skripsi yang disusun oleh Suci Cahyati Nasution yang berjudul “Pelaksanaan Kursus Pra Nikah dan Kursus Calon Pengantin Oleh KUA Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara”. Skripsi ini memaparkan tentang pelaksanaan kursus calon pengantin dan kursus pra nikah di kecamatan suangai kanan Kabupaten Labuhanbatu selatan, sumatera Utara. Dijelaskan pula berbagai faktor pendukung serta penghambatnya. Skripsi ini bersifat deskriptif analitik dan menggunakan pendekatan normatif yuridis. Hasil dari skripsi ini adalah pelaksanaan kursus pranikah dan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Sumatera Utara Kurang efektif dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat mengenai

---

<sup>4</sup> Diah Asti Utami, Bimbingan Pra Nikah Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Di KUA Kecamatan Wonosari”, *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

penasehatan pra nikah ini dan menganggap metode kursus calon pengantin yang begitu lama.<sup>5</sup>

Skripsi yang disusun Oleh Pujiati yang berjudul “Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di BP4 Banguntapan”. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang langkah-langkah bimbingan pra nikah serta materi-materi yang disampaikan dalam bimbingan pra nikah di BP4 Banguntapan. Dan juga membahas mengenai faktor- faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan bimbingan pra nikah di BP4 Banguntapan. Jenis penelitian yang digunakan adalah dengan kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari skripsi ini adalah mulai dari penemuan masalah dihadapi oleh pasangan pra nikah, pengumpulan data yang digunakan dalam bimbingan pra nikah , dan penyelesaian masalah oleh pembimbing pra nikah terhadap masalah yang dihadapi klien. Dan tahap yang terakhir adalah evaluasi yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan bimbingan yang dilakukan. Materi yang disampaikan pada bimbingan pra nikah ini disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi masing-masing pasangan. Dalam skripsi ini lebih memperhatikan faktor-

---

<sup>5</sup> Suci Cahayati Nasution, “Pelaksanaan Kursus Pra Nikah dan Kursus calon Pengantin Oleh KUA Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas syariah dan hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari bimbingan pra nikah.<sup>6</sup>

Skripsi yang disusun oleh Ilham Hidayatullah yang berjudul “Gambaran umum Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Dan Kursus Pra Nikah Di KUA Umbulharjo”. Dalam penelitian ini dijelaskan tentang gambaran umum mengenai pelaksanaan kursus calon pengantin dan kursus pra nikah penelitian yang diperoleh, bahwa dilaksanakan setiap 3 minggu sekali. Sedangkan kursus calon pengantin secara individu dapat dilakukan setiap hari senin – kamis selama jam kerja. Dengan menggunakan metode tanya jawab dan pengarah-pengarahan, serta durasi waktu yang terbilang sangat singkat sekitar sepuluh menit. Hal ini belum sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama nomor DJ.II/491 tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin.<sup>7</sup>

Dari hasil penelaah yang penyusun lakukan, penyusun mengambil kesimpulan bahwa belum ada penelitian tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul. Memang banyak yang penelitian tentang efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan, akan tetapi tingkat keefektifan di setiap daerah berbeda-beda. Oleh

---

<sup>6</sup> Pujiati, “Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di BP4 Banguntapan”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

<sup>7</sup> Ilham Hidayatullah, “Gambaran Umum Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin dan kursus pra nikah di KUA Umbulharjo”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017

karena itu, penyusun berasumsi bahwa penelitian ini representatif dan layak untuk dikaji.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Teori Efektivitas Hukum**

Efektivitas mengandung arti efektif. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif artinya ada efeknya, manjur, membawa hasil, pengaruh, akibat. Jadi efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju, serta kesesuaian suatu kegiatan dengan peraturan yang berlaku.

Teori efektivitas hukum ini didukung oleh teori pemberlakuan hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M Friedman mengategorikan efektivitas hukum ke dalam tiga kategori atau teori. *Pertama*, fokus kajian budaya hukum (*legal culture*) yaitu masyarakat yang menjadi subyek yang diatur oleh hukum, menyangkut ide, gagasan, nilai-nilai, norma, kebiasaan dan sebagainya, misalnya bagaimana sosialisasi hukum sehingga masyarakat mengetahuinya, apa yang menyebabkan masyarakat tidak mengetahui hukum, dsb. *Kedua*, struktur hukum (*Legal structure*) yaitu lembaga dan penegak hukum atau pelaksanaan dari perundang-undangan dengan menganalisis keberhasilan atau kegagalan pemberlakuan hukum yang dipengaruhi oleh peran lembaga dan penegak hukum tersebut. *Ketiga*, materi atau isi dari

hukum atau undang-undang (*legal substance*) yaitu menganalisis materi undang-undang, peraturan pemerintah atau peraturan lainnya. Analisis materi ini dimaksud untuk menganalisis apakah materi yang ada dalam perundang-undangan telah sejalan, sinkron dan koheren dengan misi pokok yang diemban pada awal pembentukan peraturan.<sup>8</sup>

## 2. Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin

Menurut bahasa Inggris bimbingan berasal dari kata “*guidance*” dari kata kerja “*to guide*” yang berarti menunjukkan, membimbing atau menuntun orang lain ke jalan yang benar.<sup>9</sup>

Pengertian bimbingan juga dikemukakan oleh W.S Winkel, bimbingan adalah pemberian bantuan kepada seseorang atau kepada sekelompok orang dalam membuat pilihan-pilihan secara bijaksana dan dalam mengadakan penyesuaian diri terhadap tuntutan hidup, bantuan itu bersifat psikologis dan tidak berupa pertolongan finansial, medis dan sebagainya.<sup>10</sup>

Menurut Surya yang mengutip pendapat Crow dan Crow, bimbingan adalah bantuan yang diberikan oleh seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang memiliki

---

<sup>8</sup> Khoirudin Nasution, *Pengantar Studi Islam dilengkapi Pendekatan Intergratif -Interkoneksi*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 220.

<sup>9</sup> Arifin, *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Bimbingan Penyuluhan Agama (di sekolah dan diluar sekolah)*, (Jakarta:Bulan Bintang, 1976), hlm.18.

<sup>10</sup> W.S. Winkel, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah Menengah*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Bersama. PT. Rineka Cipta, 1999), hlm. 99.

peribadi baik dan pendidikan yang memadai, kepada seseorang (individu) dari setiap usia untuk menolongnya mengembangkan kegiatan-kegiatan hidupnya sendiri, mengembangkan arah pandangannya sendiri, membuat pilihan sendiri dan memikul bebannya sendiri.<sup>11</sup> Sedangkan perkawinan menurut Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>12</sup>

Bimbingan perkawinan adalah bantuan atau bimbingan yang diberikan kepada calon pengantin yang berisi tuntunan, petunjuk, nasihat pengarahaan dan informasi mengenai perkawinan sebagai bentuk usaha membangun keluarga yang bahagia dan kekal beradasarkaan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi, program bimbingan perkawinan ini merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk membenkali calon pengantin untuk kehidupan rumah tangga kelak, supaya tidak terjadi kehancuran (perceraian).

---

<sup>11</sup> Tohirin, *Bimbingan dan Konseling di sekolah dan Madarssah Berbasis Intergrasi*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 17.

<sup>12</sup> UU NO. 1 Tahun 1974, Pasal 1 ayat (1)

### 3. Tujuan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin

Berdasarkan rumusan pengertian diatas, tujuan dari bimbingan perkawinan bagi calon pengantin adalah sebagai berikut :

- a. Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan kehidupan berumah tangganya, antara lain dengan membantu individu memahami hakikat kehidupan berkeluarga, membantu individu memahami tujuan hidup berkeluarga, membantu individu memahami cara-cara membina kehidupan berkeluarga yang sakinah mawaddah, warahmah, membantu individu memahami melaksanakan pembinaan kehidupan berumah tangga sesuai dengan ajaran Islam.<sup>13</sup>
- b. Membantu individu memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga agar tetap baik dan mengembangkannya agar jauh lebih baik, dengan cara memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan kehidupan berumah tangga yang semua pernah terkena problem dan telah teratasi agar tidak menjadi permasalahan kembali, dan mengembangkan situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga menjadi lebih baik (sakinah, mawaddah dan rahmah).<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Thohari Musanamar, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 1992), hlm. 71.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm.72.



#### **4. Metode Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin**

Secara bahasa metode berasal dari bahasa Yunani yaitu *Methodos* yang berarti cara atau jalan yang ditempuh. Maka metode secara istilah ialah cara atau jalan yang ditempuh untuk mencapai suatu tujuan dengan hasil yang efektif dan efisien. Metode yang digunakan dalam bimbingan ini adalah dengan cara ceramah, diskusi, tanya jawab dan penugasannya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.

#### **5. Sarana dan Pembiayaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin**

Sarana dan pembiayaan adalah alat bantu yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan, yang dapat menghubungkan antara narasumber dengan peserta. Sarana dan pembiayaan bimbingan perkawinan sebagai berikut :

- a. Sarana pembelajaran menggunakan bentuk silabus dan modul yang disediakan oleh Kementerian Agama.
- b. Pembiayaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin bersumber dari dana APBN dan PNBPNR.

#### **6. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Program Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin**

Keberhasilan dan kesuksesan dari bimbingan perkawinan ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor tersebut dapat berupa faktor internal maupun faktor eksternal.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu peneliti mencari informasi dan data secara langsung pada pelaksanaan bimbingan perkawinan yang diadakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul.

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu mendeskripsikan, menuturkan, dan mengklarifikasi secara obyektif terhadap data yang dikaji sehingga dapat mempresentasikan serta menganalisa dengan cermat.

### **3. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis. Yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian, yaitu Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 tahun 2018 tentang Pentunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin.

### **4. Sumber Data**

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah dari mana data diperoleh. Adapun sumber data yang digunakan dalam skripsi ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan<sup>15</sup>. Data primer diperoleh dengan cara dokumentasi dan wawancara dengan kepala seksi bimbingan masyarakat Islam Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul, narasumber pelaksanaan bimbingan perkawinan, serta peserta bimbingan perkawinan oleh Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul.

b. Data sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bukan sumber utama, melainkan dari hasil penelitian, buku-buku, majalah, internet, dsb yang sifatnya sebagai penunjang dari data primer.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Metode dalam pengumpulan data yang akan penulis gunakan ada tiga metode yakni :

a. Observasi

Observasi adalah salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengetahui atau menyelidiki tingkah laku non verbal yakni dengan menggunakan teknik observasi. Kunci keberhasilan sebagai teknik pengumpulan data sangat banyak ditentukan pengamat sendiri, sebab pengamat melihat, mendengar, mencium,

---

<sup>15</sup> S. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (PT Bumi Aksara: Jakarta, 2006), hlm.143.

atau mendengarkan suatu objek penelitian dan kemudian ia menyimpulkan dari apa yang diamati itu.<sup>16</sup> Kemudian dalam hal ini yang diamati mengenai pelaksanaan bimbingan perkawinan. Penyusun melihat secara langsung pelaksanaan bimbingan perkawinan seperti apa.

Dengan melihat langsung penyusun dapat mengetahui apakah dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan terdapat kendala tidak. Jika terdapat kendala apa yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan bimbingan perkawinan. Selain itu penyusun juga dapat mengetahui apakah pelaksanaan bimbingan perkawinan sudah berjalan dengan baik atau belum dan sesuai belum dengan Peraturan Direktur Jenderal bimbingan Masyarakat Islam nomor 379 tahun 2018.

b. Wawancara

Wawancara adalah adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (interviewer) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (interviewee) melalui komunikasi langsung<sup>17</sup>. Interview dan wawancara digunakan untuk memperoleh data informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh melalui pengamatan. Sistematis yang akan dilakukan oleh penyusun adalah dengan cara mengajukan

---

<sup>16</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia,2014), hlm 384

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm 372.

pertanyaan kepada yang diwawancarai. Penyusun menyiapkan dan menulis pokok pembahasan yang akan ditanyakan kepada pihak yang diwawancarai sehingga topik pembahasan tidak menyimpang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan atau benda yang berkaitan dengan bimbingan perkawinan. Yang menjadi sumber data adalah dokumen atau catatan-catatan tertulis. Dokumentasi itu dapat berbentuk teks tulisan, artefacts, gambar maupun foto<sup>18</sup>. Metode ini digunakan untuk mendapatkan salah satunya buku modul bimbingan perkawinan untuk calon pengantin, dan data peserta yang mengikuti pelaksanaan bimbingan perkawinan.

## 6. Analisa Data

Analisa data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis catatan temuan penelitian melalui pengamatan dan wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman penyusunan tentang fokus yang dikaji dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>19</sup> Metode ini diharapkan dapat mencari korelasi antara pelaksanaan bimbingan perkawinan dengan peraturan yang berlaku, dengan melihat faktor pendukung dan penghambat

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm 391

<sup>19</sup> Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 141.

Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin di Kabupaten Gunungkidul.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penyusunan skripsi ini, terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisannya sebagai berikut :

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi gambaran umum tentang karya penelitian. Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas secara umum terkait program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Latar belakang adanya bimbingan perkawinan bagi calon pengantin, bimbingan perkawinan menurut perundang-undangan, saran

Bab ketiga membahas tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin oleh Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul. Meliputi, jumlah angka perkawinan di Kabupaten Gunungkidul, Pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kabupaten Gunungkidul dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kabupaten Gunungkidul.

Bab keempat berisi tentang analisis mengenai efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor 379 tahun 2018.

Bab kelima berisi Penutup yang berisi tentang kesimpulan, saran-saran serta dilengkapi daftar pustaka dan dilampirkan beberapa lampiran yang merupakan kelengkapan skripsi.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisa pada bab-bab sebelumnya maka penyusun mengambil kesimpulan diantaranya:

1. Pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kabupaten Gunungkidul sudah berjalan dengan baik namun belum efektif. Karena dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala-kendala yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Pelaksanaan bimbingan perkawinan diadakan di setiap kecamatan dengan jumlah peserta harus 50 orang atau 25 pasang calon pengantin, jika tidak mencukupi maka digabung dengan kecamatan lainya.
2. Pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul belum efektif. Karena dalam pelaksanaannya ditemukan berbagai masalah diantaranya:
  - a. minimnya SDM di bagian Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul.
  - b. keterbatasan dana.
  - c. minimnya minat calon pengantin untuk datang ke tempat bimbingan perkawinan.
  - d. kesibukan calon pengantin bisa karena mempersiapkan perkawinan ada juga karena kerjajaan yang tidak mendapat izin sehingga memilih untuk berkerja saja.
  - e. keterlambatan narasumber ke lokasi bimbingan perkawinan



sehingga berimbas pada penyampaian materi tidak sampai tuntas karena keterbatasan waktu.

## **B. Saran**

### **1. Saran Akademis**

Penyusun menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan yang ada pada penelitian lapangan ini. Penyusun berharap pada penelitian berikutnya untuk dapat mengkaji lebih dalam mengenai pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Karena untuk tahun yang akan datang pasti ada pembaharuan peraturan perundang-undangan yang akan menggantikan peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor 379 tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Sehingga perlu adanya penelitian lapangan lagi apakah sudah sesuai apa masih sama dengan peraturan yang sebelumnya dalam pelaksanaannya.

### **2. Saran Umum**

#### **a. Untuk Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul**

Saran saya bagian Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul untuk memperhatikan bagian narasumber dan peserta. Untuk narasumber harus ditambah lagi, karena saat ini di Kabupaten Gunungkidul narasumber yang terbimtek sedikit sekali. Hal ini akan berakibat tidak jalannya bimbingan perkawinan. Sesuai yang diamati oleh penyusun ketika pelaksanaan

bimbingan perkawinan di KUA ponjong, ada narasumber yang tidak bisa datang sehingga panitia pelaksanaan susah mencari gantinya.

Karena dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 tahun 2018 harus terbimtek dan mendapatkan sertifikat fasilitator. Untuk peserta, Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul memberikan ketegasan dan perintah kepada seluruh kepala KUA di kecamatan Gunungkidul untuk bersosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya bimbingan perkawinan sebagai bekal kelak nanti membangun kehidupan rumah tangga.

Sosialisasi bisa dilakukan saat pendaftaran nikah. Itu waktu yang sangat tepat untuk memberikan pemahaman kepada calon pengantin mengenai bimbingan perkawinan. Sekali lagi kedua hal diatas merupakan yang paling pokok harus dibenahi karena keduanya yang akan menjadi tolak ukur berhasil tidaknya bimbingan perkawinan tersebut. Selain itu harus diperhatikan juga mekanisme pelaksanaan bimbingan perkawinan supaya sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 tahun 2018.

b. Untuk peserta bimbingan perkawinan

Bagi para calon pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan untuk lebih aktif dalam bertanya dan menjawab pertanyaan karena metode penyampaian materi dari narasumber menggunakan metode andragogi. Dan ketika

mengikuti bimbingan perkawinan diharap sampai akhir tidak berhenti ditengah jalan, dikhawatirkan ilmu yang didapat tidak maksimal.

- c. Untuk Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 tahun 2018.

Peraturan ini harus ditambah lagi atau diperbarui lagi karena dalam pelaksanaannya banyak peserta yang tidak bisa mengikuti bimbingan perkawinan dikarenakan susah mendapat izin dari tempat kerja. Oleh karena itu, Kementerian Agama harus bekerjasama dengan Kementerian Ketenagakerja untuk membuat aturan baru tentang pemberian izin bagi karyawan yang mengikuti bimbingan perkawinan. Sehingga kedepannya peraturan ini bisa berjalan dengan baik khususnya di wilayah Kabupaten Gunungkidul.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Quran / Tafsir Al-Quran

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan Per-kata*, Jakarta: Syaamil Al-qur'an, 2007.

### B. Kelompok Buku Umum

Amir, Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakhat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2014.

Arifin, *Pokok-Pokok Pikiran tentang Bimbingan Penyuluhan Agama (di sekolah dan diluar sekolah)*, Jakarta : Bulan Bintang, 1976.

Musnamar,Thohari, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam*,Yogyakarta : UII Press, 1992.

Nasution, Khoirudin, *engantar studi Islam Dilengkapi Pendekatan Intergratif-Interkonektif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

S. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, PT Bumi Aksara: Jakarta, 2006.

Surkhmad, Winarno, *Pengantar Ilmiah Dasar Metode, dasar dan Teknik*, Bandung: Trasindo,1990.

Tohirin, *Bimbingan dan Konseling di sekolahan dan Madrasah Berbasis Intergrasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.

Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penidikan dan Bimbingan Konseling*,Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.

W.S Winkel, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah Menengah*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Bersama PT. Rineka Cipta, 1999.

Yusuf, Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenadamedia, 2014.

### C. Literatur Skripsi

Hanafi, Mukhlas, *“Bimbingan Pra Nikah dalam membangun keluarga sakinah di BP4 KUA Gedungtengen”*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2017.

Hidayatullah, Ilhma, *“Gambaran Umum Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin dan kursus pra nikah di KUA Umbulharjo”*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Nurfajri, Elsi, *“Pelaksanaan kursus Pra Nikah di BP4 se-kota Yogyakarta”*, skripsi tidak diterbitkan, fakultas syari’ah dan hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2017.

Pujiati, *“Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di BP4 Banguntapan”*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

### D. Lain-Lain

Markus Yuwono, “Angka Perceraian di Kabupaten Gunungkidul”, <https://regional.kompas.com/read/2019/07/15/14011191/setiap-tahun-lebih-dari-1000-pasangan-bercerai-di-gunung-kidul-ini-pemicunya>., akses 12 November 2019

Dirjen Bimas Islam Kementrian Agama Republik Indonesia, *Fondasi Keluarga Sakinah*, Jkarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2019.

UU No 1 tahun 1974 Tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/491 tahun 2009 tentang kursus calon pengantin.

Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 tahun 2013 tentang kursus pra nikah dan kursus

calon pengantin.

Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 tahun 2017 tentang petunjuk dan teknis bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.

Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 881 tahun 2017 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan.

Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 378 tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon pengantin.

A decorative geometric pattern in a light beige color, consisting of interlocking lines forming a square with internal star-like shapes.

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM DEPARTEMEN AGAMA  
NOMOR DJ. III/491 TAHUN 2009


TENTANG  
KURSUS CALON PENGANTIN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya peningkatan angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya pengetahuan dan pemahaman calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga serta untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, perlu dilakukan kursus kepada calon pengantin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama tentang Kursus Calon Pengantin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2019);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
4. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN ...





BAB III  
MATERI DAN NARASUMBER

Pasal 3

- 3) Materi Kursus Catin meliputi:
- Tatacara dan prosedur perkawinan (2 jam)
  - Pengetahuan agama (5 jam)
  - Peraturan Perundangan di bidang perkawinan dan keluarga (4 jam)
  - Hak dan kewajiban suami istri (5 jam)
  - Kesehatan (Reproduksi sehat) (3 jam)
  - Manajemen keluarga (3 jam)
  - Psikologi perkawinan dan keluarga (2 jam)
- 4) Kursus Catin dilakukan dengan metode ceramah, dialog, simulasi dan studi kasus.
- 5) Narasumber terdiri dari konsultan perkawinan dan keluarga sesuai keahlian yang dimiliki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 6) Materi Kursus Catin diberikan sekurang-kurangnya 24 jam pelajaran.

BAB IV  
PENYELENGGARAAN KURSUS

Bagian Pertama  
Penyelenggara

Pasal 4

- 1) Penyelenggara Kursus Catin adalah Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau Badan dan lembaga lain yang telah mendapat Akreditasi dari Departemen Agama;
- 2) Akreditasi yang diberikan kepada Badan atau Lembaga lain sebagaimana diatur dalam ayat (1) berlaku selama 2 tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang dengan permohonan baru.

Bagian Kedua  
Sarana Penyelenggaraan Kursus

Pasal 5

- 1) Departemen Agama menyediakan silabus, modul, sertifikat tanda lulus peserta, sarana dan prasarana kursus;
- 2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum dipergunakan diberi nomor urut/ registrasi;

Bagian Ketiga...

Bagian Ketiga  
Sertifikasi

Pasal 6

- (1) Catin yang telah mengikuti kursus Catin diberikan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan;
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persyaratan pendaftaran perkawinan;
- (3) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Badan atau Lembaga Penyelenggara setelah diregister oleh Departemen Agama;
- (4) Bentuk sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan yang tercantum dalam lampiran peraturan ini.


**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Desember 2009

**DIREKTUR JENDERAL**  
**BUMIHINGAN MASYARAKAT ISLAM,**



**PROF. DR. H. NASARUDDIN UMAR, MA**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**



**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM  
NOMOR : DJ.II/542 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN KURSUS PRA NIKAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR  
JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah perlu dilakukan kursus pra nikah bagi remaja usia nikah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2019);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
5. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
  6. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara ;
  7. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KURSUS PRA NIKAH**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) kursus Pra Nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.
- (2) Remaja usia nikah adalah laki-laki muslim berumur sekurang-kurangnya 19 tahun dan perempuan muslimah 16 tahun.
- (3) Keluarga sakinah adalah keluarga yang didasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara serasi dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara internal keluarga dan lingkungannya, mampu memahami, mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah.
- (4) Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan yang

selanjutnya disebut BP4 adalah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah.

- (5) Lembaga penyelenggara kursus pra nikah adalah organisasi keagamaan Islam yang telah memiliki akreditasi dari Kementerian Agama.
- (6) Sertifikat adalah bukti otentik keikutsertaan/kelulusan dalam mengikuti Kursus pra nikah.
- (7) Akreditasi adalah pengakuan terhadap badan atau lembaga yang menyelenggarakan kursus pra nikah setelah dinilai memenuhi kriteria/persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Peraturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.

## **BAB III**

### **PENYELENGGARA KURSUS**

#### **Bagian Kesatu Penyelenggara**

#### **Pasal 3**

- (1) Penyelenggara Kursus pra nikah adalah BP4 dan organisasi keagamaan Islam yang telah memiliki Akreditasi dari Kementerian Agama;
- (2) Kementerian Agama dapat menyelenggarakan kursus pra nikah yang pelaksanaannya bekerja sama dengan Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau organisasi keagamaan Islam lainnya.
- (3) Dalam pelaksanaannya BP4 dan organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pra nikah dapat bekerja sama dengan instansi atau kementerian lain atau lembaga lainnya.
- (4) Akreditasi yang diberikan kepada BP4 dan organisasi keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 2 tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang dengan permohonan baru.

## **Bagian Kedua Sarana**

### **Pasal 4**

Kementerian Agama menyediakan sarana pembelajaran dalam bentuk silabus dan modul;

## **Bagian Ketiga Pembiayaan**

### **Pasal 5**

Pembiayaan penyelenggaraan Kursus Pranikah dapat bersumber dari APBN dan APBD;

## **Bagian Keempat Sertifikasi**

### **Pasal 6**

1. Remaja usia nikah yang telah mengikuti Kursus Pra Nikah diberikan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan;
2. Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh BP4 atau organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus;
3. Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi syarat kelengkapan pencatatan perkawinan;

## **BAB IV**

### **PESERTA KURSUS**

#### **Pasal 7**

Peserta kursus pra nikah adalah remaja usia nikah dan calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan.

## **BAB V**

### **MATERI DAN NARASUMBER**

#### **Pasal 8**

- (1) Materi Kursus Pra Nikah dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:
  - a. Kelompok dasar
  - b. Kelompok Inti
  - c. Kelompok Penunjang
- (2) Kursus pra nikah dilakukan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab dan penugasan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.
- (3) Narasumber terdiri dari konsultan perkawinan dan keluarga, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang memiliki kompetensi sesuai dengan keahlian yang dimaksud pada ayat (1).
- (4) Materi Kursus Pra Nikah diberikan sekurang- kurangnya 16 jam pelajaran.


**BAB VI**  
**PENUTUP**  
**Pasal 9**

- (1) Hal-hal teknis yang belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur dalam Lampiran Peraturan ini;
- (2) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal, 05 Juni 2013

Wassalam

Direktur Jenderal,

  
Prof. Dr. H. Abdul Djamil, MA  
NIP. 195704141982031003







**LAMPIRAN**  
**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN**  
**MASYARAKAT ISLAM KEMENTERIAN AGAMA**  
**NOMOR DJ.II/542 TAHUN 2013 TENTANG**  
**PEDOMAN PENYELENGGARAAN KURSUS PRA NIKAH**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Data statistik perkawinan di Indonesia per tahun rata-rata mencapai 2 (dua) juta pasang. Suatu angka yang sangat fantastis dan sangat berpengaruh terhadap kemungkinan adanya perubahan-perubahan sosial masyarakat. Baik buruknya kualitas sebuah keluarga turut menentukan baik buruknya sebuah masyarakat. Jika karakter yang dihasilkan sebuah keluarga itu baik, akan berpengaruh baik kepada lingkungan sekitarnya, tetapi sebaliknya jika karakter yang dihasilkan tersebut jelek, maka akan berpengaruh kuat kepada lingkungannya dan juga terhadap lingkungan yang lebih besar bahkan tidak mustahil akan mewarnai karakter sebuah bangsa.

Suatu masyarakat besar tentu tersusun dari masyarakat-masyarakat kecil yang disebut keluarga. Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak, memiliki peran penting dalam mewujudkan harmonisasi dalam keluarga. Sebuah keluarga dapat disebut harmonis apabila memiliki indikasi menguatnya hubungan komunikasi yang baik antara sesama anggota keluarga dan terpenuhinya standar kebutuhan material dan spiritual serta teraplikasinya nilai-nilai moral dan agama dalam keluarga. Inilah keluarga yang kita kenal dengan sebutan keluarga sakinah.

Kualitas sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh kesiapan dan kematangan kedua calon pasangan nikah dalam menyongsong kehidupan berumah tangga. Perkawinan sebagai peristiwa sakral dalam perjalanan hidup dua individu. Banyak sekali harapan untuk kelanggengan suatu pernikahan namun di tengah perjalanan kandas yang berujung dengan perceraian karena kurangnya kesiapan kedua belah pihak suami-isteri dalam mengarungi rumah tangga. Agar harapan membentuk keluarga bahagia dapat terwujud, maka diperlukan

pengenalan terlebih dahulu tentang kehidupan baru yang akan dialaminya nanti. Sepasang calon suami isteri diberi informasi singkat tentang kemungkinan yang akan terjadi dalam rumahtangga, sehingga pada saatnya nanti dapat mengantisipasi dengan baik paling tidak berusaha wanti-wanti jauh-jauh hari agar masalah yang timbul kemudian dapat diminimalisir dengan baik, untuk itu bagi remaja usia nikah atau catin sangat perlu mengikuti pembekalan singkat (short course) dalam bentuk kursus pra nikah dan *parenting* yang merupakan salah satu upaya penting dan strategis.

Kursus pra nikah menjadi sangat penting dan vital sebagai bekal bagi kedua calon pasangan untuk memahami secara substansial tentang seluk beluk kehidupan keluarga dan rumah tangga.

Di Indonesia angka perceraian rata-rata secara nasional mencapai ±200 ribu pasang per tahun atau sekitar 10 persen dari peristiwa pernikahan yang terjadi setiap tahun. Oleh sebab Kursus Pra Nikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin merupakan salah satu solusi dan kebutuhan bagi masyarakat untuk mengatasi atau pun mengurangi terjadinya krisis perkawinan yang berakhir pada perceraian.

Kursus Pra Nikah merupakan proses pendidikan yang memiliki cakupan sangat luas dan memiliki makna yang sangat strategis dalam rangka pembangunan masyarakat dan bangsa Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Untuk itulah akhir-akhir ini marak tumbuh badan/lembaga dari Ormas Islam dan LSM yang menyelenggarakan kursus pra nikah, tentunya hal ini sangat menggembirakan karena badan/lembaga/organisasi penyelenggara tersebut ikut membantu pemerintah dalam menyiapkan pasangan keluarga dan sekaligus ikut menghantarkan pasangan keluarga tersebut kepada kehidupan keluarga yang diidamkan yaitu keluarga sakinah mawaddah warahmah.

Sebagai dasar penyelenggaraan kursus pra nikah maka diterbitkan Peraturan Dirjen Masyarakat Islam tentang Kursus Pra Nikah ini. Dalam rangka tertib administrasi dan implementasinya, bagi lembaga/badan/organisasi keagamaan Islam yang akan menjadi penyelenggara kursus pranikah harus sudah mendapatkan akreditasi dari Kementerian Agama. dan untuk penjelasan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kursus pra nikah dijabarkan melalui pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah ini.

Penyelenggaraan Kursus pra nikah sebagaimana diatur dalam pedoman ini berbeda dengan kursus calon pengantin yang telah dilaksanakan pada waktu yang lalu, kursus calon pengantin biasanya dilakukan oleh KUA/BP4 kecamatan pada waktu tertentu yaitu memanfaatkan 10 hari setelah mendaftar di KUA kecamatan sedangkan

Kursus pra nikah lingkup dan waktunya lebih luas dengan memberi peluang kepada seluruh remaja atau pemuda usia nikah untuk melakukan kursus tanpa dibatasi oleh waktu 10 hari setelah pendaftaran di KUA kecamatan sehingga para peserta kursus mempunyai kesempatan yang luas untuk dapat mengikuti kursus pra nikah kapan pun mereka bisa melakukan sampai saatnya mendaftar di KUA kecamatan.

## **B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2019);
2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahterah ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak;
7. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2006 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Gerakan Keluarga Sakinah;
- 10.Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama

Kabupaten/Kota;

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
12. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400/54/III/Bangda perihal Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.

### C. Tujuan

#### Tujuan Umum :

Mewujudkan Keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah melalui pemberian bekal pengetahuan, peningkatan pemahaman dan ketrampilan tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.

#### Tujuan khusus :

1. Untuk menyamakan persepsi badan/lembaga penyelenggara tentang substansi dan mekanisme penyelenggaraan kursus pra nikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin;
2. Terwujudnya pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin;

### D. Pengertian Umum

1. **Kursus Pra Nikah adalah** pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah dan calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga
2. **Keluarga Sakinah adalah** Keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia dalam kehidupan bermasyarakat
3. **Akreditasi Kursus Pra Nikah adalah** pengakuan dari Kementerian Agama C.q Direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat Islam terhadap badan/lembaga penyelenggara kursus pra nikah melalui upaya penilaian, visitasi dan pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang penyelenggaraan kursus pra nikah yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
4. **Pedoman penyelenggaraan Kursus Pra nikah adalah** Pedoman tentang mekanisme pelayanan penyelenggaraan kursus pra nikah, terkait dengan standarnisasi materi,

narasumber, badan/lembaga penyelenggara, sarana dan pembiayaan, sertifikasi dan kurikulum / silabus yang telah ditetapkan.

## **BAB II**

### **PEDOMAN PENYELENGGARAAN KURSUS PRA NIKAH**

Pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah dimaksudkan sebagai pedoman untuk para pejabat teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam c.q Direktorat Urusan Agama Islam di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dan KUA Kecamatan serta badan/lembaga yang menyelenggarakan kegiatan Kursus Pra nikah.

Kursus dimaksudkan adalah sebagai pembekalan singkat (shot course) yang diberikan kepada remaja usia nikah atau calon pengantin dengan waktu tertentu yaitu selama 24 jam pelajaran (JPL) selama 3 (tiga) hari atau dibuat beberapa kali pertemuan dengan JPL yang sama. Waktunya pelaksanaan dapat disesuaikan dengan kesempatan yang dimiliki oleh peserta.

Pelaksanaan Kursus Pra Nikah di beberapa negara ASEAN seperti Malaysia dan Singapura dilaksanakan oleh badan atau lembaga masyarakat dengan dukungan regulasi dari pemerintah. Majelis Ulama Islam Singapura (MUIS) merupakan contoh negara yang menyelenggarakan kursus pra nikah selama satu sampai tiga bulan dengan 8 kali pertemuan, sedangkan Jabatan Kemajuan Agama Islam Malaysia (JAKIM) melaksanakan kursus pra nikah selama 3 bulan dengan 8 sampai 10 kali pertemuan. Adapun Waktu pelaksanaannya disesuaikan dengan waktu libur yang dimiliki oleh peserta kursus yang umumnya pegawai atau buruh.

Penyelenggaraan Kursus pra nikah sebagaimana diatur dalam pedoman ini berbeda dengan kursus calon pengantin yang telah dilaksanakan pada waktu yang lalu, kursus calon pengantin biasanya dilakukan oleh KUA/BP4 kecamatan pada waktu tertentu yaitu memanfaatkan 10 hari setelah mendaftar di KUA kecamatan sedangkan Kursus pra nikah lingkup dan waktunya lebih luas dengan memberi peluang kepada seluruh remaja atau pemuda usia nikah untuk melakukan kursus tanpa dibatasi oleh waktu 10 hari setelah pendaftaran di KUA kecamatan sehingga para peserta kursus mempunyai kesempatan yang luas untuk dapat mengikuti kursus pra nikah kapan pun mereka bisa melakukan sampai saatnya mendaftar di KUA kecamatan.

### **BAB III**

#### **PENYELENGGARA**

#### **KURSUS PRA NIKAH**

Sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Dirjen Masyarakat Islam Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah: bahwa penyelenggara kursus pra nikah adalah Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau lembaga/organisasi keagamaan Islam lainnya sebagai penyelenggara kursus pra nikah yang telah mendapat Akreditasi dari Kementerian Agama.

Dengan ketentuan ini maka penyelenggaraan kursus pra nikah dapat dilaksanakan oleh badan/lembaga di luar instansi pemerintah dalam hal ini KUA kecamatan, tetapi pelaksanaannya dilakukan oleh badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam yang telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Agama berfungsi sebagai regulator, pembina, dan pengawas. Berbeda pelaksanaannya dengan kursus calon pengantin yang dilakukan pada waktu yang lalu dilaksanakan langsung oleh KUA/BP4 kecamatan. Penyelenggaraan kursus pra nikah sebagaimana diatur dalam pedoman ini memberi kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam pembinaan dan pembangunan keluarga serta mengurangi angka perceraian dan kekerasan dalam keluarga. Kementerian Agama sebagai regulator dan pengawas bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan pembinaan kepada badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah agar pembekalan dapat terarah, tepat sasaran dan berhasil sesuai dengan yang diharapkan, selain itu pembinaan dan pembangunan keluarga tidak lagi tertumpuk pada tanggungjawab pemerintah secara sepihak tapi menjadi tanggungjawab bersama masyarakat untuk bahu-membahu meningkatkan kualitas keluarga dalam upaya menurunkan angka perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga yang selama ini marak di masyarakat.

Dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat, BP4 dapat berfungsi sebagai penyelenggara sebagaimana halnya badan/lembaga swasta lainnya karena BP4 sesuai keputusan Munas Ke XIV tahun 1999 menjadi organisasi yang mandiri, profesional dan mitra kerja Kementerian Agama, sehingga BP4 sama kedudukan dan fungsinya seperti organisasi lainnya, BP4 tidak lagi menjadi lembaga semi resmi pemerintah yang berbasis pada dua kaki yaitu pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu badan/lembaga penyelenggara kursus termasuk BP4 harus mendapatkan akreditasi dari Kementerian Agama.

## **BAB IV**

### **AKREDITASI BAGI PENYELENGGARA KURSUS PRA NIKAH**

#### **a. Akreditasi**

##### **1. Pengertian Akreditasi**

**Akreditasi Kursus Pra Nikah** adalah pengakuan dari Kementerian Agama C.q Direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat Islam terhadap organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah melalui upaya penilaian, visitasi dan pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang penyelenggaraan kursus pra nikah yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

##### **2. Wewenang Akreditasi**

- a) Akreditasi di tingkat pusat merupakan kewenangan Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Cq. Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah;
- b) Akreditasi di tingkat Provinsi merupakan kewenangan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Cq. Bidang Urusan Agama Islam;
- c) Akreditasi di tingkat Kabupaten/Kota merupakan kewenangan Kantor kementerian Agama Kabupaten/Kota Cq. Kasi Urusan Agama Islam dengan melibatkan kantor Urusan Agama Kecamatan.

##### **3. Tujuan Akreditasi**

akreditasi bagi penyelenggara kursus pranikah bertujuan untuk :

- a. Menentukan tingkat kelayakan suatu organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah dalam menyelenggarakan kursus pranikah;
- b. Memperoleh gambaran tentang kinerja organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah;
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kursus pranikah yang dilaksanakan oleh badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam.

##### **4. Fungsi Akreditasi penyelenggara kursus pranikah**

Fungsi akreditasi penyelenggara kursus pranikah adalah untuk:

- a) Pengetahuan; yakni untuk mengetahui bagaimana kelayakan & kinerja badan/lembaga/organisasi penyelenggara kursus dilihat dari berbagai unsur yang terkait, mengacu kepada baku kualitas yang dikembangkan berdasarkan indikator-

indikator program kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah kursus pranikah;

- b) Akuntabilitas; yakni agar organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah dapat mempertanggungjawabkan apakah layanan yang diberikan memenuhi harapan atau keinginan masyarakat;
- c) Kepentingan pengembangan; yakni agar organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah dapat melakukan peningkatan kualitas atau pengembangan berdasarkan masukan dari hasil akreditasi.

#### **5. Karakteristik Sistem Akreditasi bagi Penyelenggara Kursus Pranikah**

Sistem akreditasi Penyelenggara kursus pranikah memiliki karakteristik :

- a) Keseimbangan fokus antara kelayakan dan kinerja badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah;
- b) Keseimbangan antara penilaian internal dan eksternal;
- c) Keseimbangan antara penetapan formal penyelenggaraan kursus pranikah dan umpan balik perbaikan.

#### **6. Komponen Penilaian Akreditasi**

Komponen penilaian Akreditasi penyelenggara kursus pranikah mencakup enam komponen yaitu:

- a) kurikulum dan proses belajar mengajar;
- b) administrasi dan manajemen;
- c) organisasi dan kelembagaan;
- d) sarana prasarana;
- e) ketenagaan;
- f) pembiayaan;
- g) peserta didik;

Masing-masing komponen dijabarkan ke dalam beberapa aspek yang dituangkan dalam beberapa indikator Instrumen Visitasi.

#### **7. Prosedur Akreditasi Penyelenggara Kursus Pranikah**

Akreditasi bagi penyelenggara kursus pranikah akan dilaksanakan dengan melalui prosedur/ langkah-langkah sebagai berikut :

- a) organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah mengajukan permohonan akreditasi kepada Kementerian Agama RI;
- b) visitasi oleh asesor;



- a) penetapan hasil akreditasi;
- b) penerbitan sertifikat dan laporan akreditasi.

#### **8. Persyaratan Akreditasi Bagi Penyelenggara Kursus Pranikah**

Penyelenggara kursus pranikah dapat mengajukan permohonan akreditasi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut;

- a) memiliki surat keputusan/surat izin kelembagaan;
- b) memiliki tenaga pengajar/tutor yang memiliki kompetensi akademis maupun teknis yang dibuktikan dengan ijazah;
- c) memiliki kurikulum/silabi serta bahan ajar kursus pranikah sesuai standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah (Kementerian Agama);
- d) memiliki sarana dan prasarana yang memadai ( ruang kantor/ruang belajar/ruang kursus, media/alat bantu pembelajaran, komputer/mesin tik, daftar registrasi peserta kursus pranikah, papan plank lembaga dan pengumuman, buku pengelolaan keuangan, jadwal penyelenggaraan kursus pranikah, file kepegawaian/tenaga pengajar;
- e) profil badan/lembaga.

#### **9. Hasil Akreditasi**

Hasil akreditasi berupa sertifikat akreditasi penyelenggara kursus pranikah.

#### **10. Mekanisme Penetapan Akreditasi**

Laporan tim visitasi (asesor) yang memuat hasil visitasi, catatan verifikasi, dan rumusan saran bersama dengan hasil evaluasi diri akan diolah oleh pelaksana akreditasi untuk menetapkan nilai akhir badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam sesuai dengan kondisi nyata. Nilai akhir akreditasi juga dilengkapi dengan penjelasan tentang kekuatan dan kelemahan masing-masing komponen dan aspek akreditasi, termasuk saran-saran tindak lanjut bagi organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah dalam rangka peningkatan kelayakan dan kinerja organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah di masa mendatang.

#### **11. Masa Berlaku Akreditasi**

Masa berlaku akreditasi selama 2 tahun. Permohonan pengajuan akreditasi ulang dapat dilakukan 6 bulan sebelum masa berlaku habis. Akreditasi ulang untuk perbaikan diajukan sekurang-kurangnya 2 tahun sejak ditetapkan.

## 12. Mekanisme Pengawasan Akreditasi

Pemerintah berkewajiban melakukan pengawasan secara periodik terhadap jalannya kegiatan kursus pranikah yang diselenggarakan oleh organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah. Apabila dalam perjalanan 2 tahun didapati penyimpangan dari peraturan yang berlaku, pemerintah berhak memberikan sanksi berupa peringatan/ teguran terhadap penyelenggara kursus pranikah.

## 13. Kewenangan Pengawasan

- a) Pengawasan di tingkat pusat dilakukan oleh Ditjen Bimbingan masyarakat Islam Cq. Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah
- b) Pengawasan di tingkat Provinsi dilakukan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Cq. Bidang Urusan Agama Islam
- c) Pengawasan ditingkat Kabupaten/kota dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota Cq. Kasi Urusan Agama Islam dengan melibatkan Kantor Urusan Agama Kecamatan.

### b. Visitasi

Visitasi merupakan rangkaian pelaksanaan akreditasi yang melekat dengan fungsi akreditasi dan penyelenggara kursus pranikah sebagai bahan/materi kelengkapan dan ketepatan data dan informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan akreditasi. Visitasi dilaksanakan oleh Tim. Visitasi dilaksanakan jika suatu badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah telah mengajukan permohonan akreditasi dengan dilengkapi persyaratannya. Visitasi dilaksanakan segera (maksimal 1 bulan) setelah badan/lembaga mengajukan permohonan akreditasi.

#### 1. Pengertian Visitasi

Visitasi adalah kunjungan tim ( asesor ) ke badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah dalam rangka pengamatan lapangan, wawancara, verifikasi data pendukung, serta pendalaman hal-hal khusus yang berkaitan dengan komponen dan aspek akreditasi.

#### 2. Tujuan Visitasi

- a. Tujuan visitasi adalah sebagai berikut:
- b. meningkatkan keabsahan dan kesesuaian data/informasi;
- c. memperoleh data/informasi yang akurat dan valid untuk

- menetapkan peringkat akreditasi;
- d. memperoleh informasi tambahan (pengamatan, wawancara, dan pencermatan data pendukung);
- e. mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan tidak merugikan pihak manapun, dengan berpegang pada prinsip-prinsip: obyektif, efektif, efisien, dan mandiri.

### 3. Pelaksana Visitasi

Pelaksana Visitasi adalah asesor yang memiliki persyaratan dan kewenangan, sebagai berikut :

- a) Pegawai/Pejabat dilingkungan Kementerian Agama dalam hal ini unit yang terkait secara berjenjang yang memiliki kompetensi, integritas diri dan komitmen untuk melaksanakan tugasnya;
- b) memahami dan menguasai konsep/prinsip akreditasi termasuk mekanisme visitasi;
- c) bertanggung-jawab untuk melaksanakan tugasnya sesuai prosedur dan norma;
- d) bertanggung-jawab terhadap kerahasiaan hasil visitasi, dan melaporkannya secara obyektif ke pimpinan;
- e) memiliki wewenang untuk menggali data/-informasi dari berbagai sumber organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah;
- f) diangkat sesuai surat tugas.

### 4. Tata Cara Visitasi

- a) Persiapan  
Untuk pelaksanaan visitasi, pelaksana akreditasi sebagaimana tersebut diatas menunjuk dan mengirimkan asesor. Asesor diangkat berdasarkan keputusan pimpinan tertinggi pada tingkatan pelaksana akreditasi untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan mekanisme, prosedur, norma, dan waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan;
- b) Verifikasi data dan informasi  
Asesor datang ke sekolah menemui pimpinan badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah menyampaikan tujuan dari visitasi, melakukan klarifikasi, verifikasi dan validasi atau cek-ulang terhadap data dan informasi kuantitatif maupun kualitatif. Kegiatan klarifikasi, verifikasi dan validasi dilakukan dengan cara membandingkan data dan informasi tersebut dengan kondisi nyata organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah melalui

pengamatan lapangan, observasi lokasi, wawancara.

c) **Klarifikasi Temuan**

Tim asesor melakukan pertemuan dengan pengurus badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah untuk mengklarifikasi berbagai temuan penting atau ketidaksesuaian yang sangat signifikan antara fakta lapangan dengan data/informasi yang terjaring dalam instrument visitasi.

d) **Penyusunan dan Penyerahan Laporan**

Asesor menyusun perangkat laporan, baik individual maupun tim yang terdiri dari:

1. tabel pengolahan data;
2. instrumen visitasi,
3. rekomendasi atas temuan,
4. berita acara visitasi untuk selanjutnya diserahkan kepada Kementerian Agama.

**5. Larangan Bagi Penyelenggara Kursus Pranikah**

Larangan bagi penyelenggara kursus pranikah yang akan divisitasi adalah sebagai berikut:

- a) penyelenggara kursus pranikah dilarang keras melakukan kegiatan yang menghambat visitasi.
- b) penyelenggara kursus pranikah dilarang keras memanipulasi data dan memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan kondisi nyata.
- c) penyelenggara kursus pranikah dilarang keras memberikan apapun kepada asesor yang akan mengurangi objektifitas hasil visitasi

**6. Pembiayaan Visitasi**

- a) Pembiayaan visitasi bersumber dari DIPA Ditjen Bimas Islam;
- b) Besarnya biaya visitasi ditentukan berdasarkan Surat Keputusan pimpinan pelaksana akreditasi;
- c) Komponen pembiayaan antara lain; honor, transportasi dan akomodasi yang memadai dan layak bagi tim asesor;
- d) Badan atau lembaga penyelenggara yang divisitasi tidak dikenakan biaya.

**7. Instrumen Visitasi**

Instrumen visitasi adalah beberapa form isian yang harus diisi oleh lembaga/badan/organisasi keagamaan Islam yang akan diakreditasi. Formulir isian tersebut terdiri dari; form pernyataan, form identitas, dan questioner, sebagaimana terlampir.

## **BAB V**

### **PENYELENGGARAAN KURSUS PRA NIKAH**

#### **I Sarana Pembelajaran**

Sarana penyelenggara kursus pra nikah meliputi sarana belajar mengajar: silabus, modul, dan bahan ajar lainnya yang dibutuhkan untuk pembelajaran. Silabus dan modul disiapkan oleh kementerian agama untuk dijadikan acuan oleh penyelenggara kursus pra nikah.

#### **II Materi dan Metode Pembelajaran**

Materi kursus pra nikah terdiri dari kelompok dasar, kelompok inti dan kelompok penunjang. Materi ini dapat diberikan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, study kasus (simulasi) dan penugasan yang pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.

#### **III Narasumber/pengajar**

- a. konsultan keluarga,
- b. tokoh agama,
- c. psikolog, dan
- d. profesional dibidangnya.

#### **IV. Pembiayaan**

Pembiayaan kursus pra nikah sesuai ketentuan pasal 5 dapat bersumber dari dana APBN, dan APBD.

Dana pemerintah berupa APBN atau APBD bisa diberikan kepada penyelenggara dalam bentuk bantuan, bantuan kepada badan/lembaga penyelenggara dapat dibenarkan sepanjang untuk peningkatan kesejahteraan dan pembinaan umat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, pemerintah dapat membantu badan/lembaga swasta dari dana APBN/APBD.

#### **V. Sertifikasi**

Sertifikat adalah pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berkompeten yang telah diakreditasi oleh Kementerian Agama bahwa yang bersangkutan telah mengikuti kegiatan kursus pra nikah.

Sertifikat disiapkan oleh organisasi lembaga, atau badan yang menyelenggarakan kursus pra nikah (pasal 6 ayat 1, 2, dan 3)

Sertifikat tersebut diberikan kepada peserta kursus sebagai tanda kelulusan atau sebagai bukti yang bersangkutan telah mengikuti kursus pra nikah.

Calon pengantin yang telah mengikuti kursus pra nikah diberikan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan. Sertifikat

tersebut akan menjadi syarat kelengkapan pencatatan perkawinan yaitu pada saat mendaftar di KUA Kecamatan, sekalipun dokumen sertifikat ini sifatnya tidak wajib tetapi sangat dianjurkan memilikinya, karena dengan memiliki sertifikat berarti pasangan pengantin sudah mempunyai bekal pengetahuan tentang kerumahtanggaan dan berupaya mempersiapkan diri secara matang untuk mengarungi kehidupan baru rumah tangga yaitu dengan membekali dirinya pengetahuan dan pemahaman tentang seluk beluk kerumahtanggaan, sehingga apapun goncangan yang mereka hadapi nantinya akan diantisipasi secara baik karena sudah dibekali rambu-rambunya.

Sertifikat dimaksud dikeluarkan oleh penyelenggara setelah peserta kursus dinyatakan lulus secara meyakinkan mengikuti kursus. Sertifikat yang dimaksud merupakan syarat pelengkap pencatatan perkawinan pada saat pendaftaran nikah di KUA Kecamatan. Bentuk sertifikat (model, warna, dan ukuran) diserahkan kepada Badan/Lembaga penyelenggara dengan berkewajiban mencantumkan nomor akreditasi badan/kelembagaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama.

Ditetapkan di Jakarta,  
pada tanggal, 05 Juni 2013

Wassalam

Direktur Jenderal,



Prof. Dr. H. Abdul Djamil, MA  
NIP. 195704141982031003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**Rujukan:**

1. PMA No. 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah
2. UU No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
3. PMA No. 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan GKS
4. Surat edaran Mendagri No. 400/564/III/Bangda Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Pembinaan GKS
5. Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/71/1999 tentang Juklak pembinaan gerakan keluarga sakinah
6. Peraturan Dirjen tentang Kursus Pra Nikah
7. Tata Cara Perkawinan
8. Tata Cara Perceraian
9. Tata Cara Rujuk



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM  
NOMOR 373 TAHUN 2017  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS  
BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON PENGANTIN**

**DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung rencana kerja pemerintah di bidang pembangunan dan ketahanan keluarga menuju keluarga sakinah, perlu melaksanakan bimbingan perkawinan bagi Calon Pengantin di enambelas provinsi;
- b. bahwa untuk mewujudkan akuntabilitas dan tertib administrasi penyelenggaraan bimbingan perkawinan bagi Calon Pengantin di enambelas provinsi dimaksud, perlu menetapkan petunjuk teknis perkawinan bagi Calon Pengantin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Oleh Bendahara Penerimaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan;



8. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Nikah Atau Rujuk Di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016;
9. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah;
10. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.III/600 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah Atau Rujuk Di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan;

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON PENGANTIN.
- KESATU** : Menetapkan Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II, dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan pedoman bagi pegawai/pejabat dan petugas pada Kementerian Agama dan Lembaga Penyelenggara Bimbingan Perkawinan berbadan hukum dalam melaksanakan bimbingan perkawinan bagi Calon Pengantin.
- KETIGA** : Biaya Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin dibebankan kepada DIPA Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tahun anggaran 2017 Nomor: 025.03.1.445300/2017 tanggal 7 Desember 2016.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Juni 2017

Plt. DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM f

  
KAMARUDDIN AMIN

**LAMPIRAN I**  
**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM**  
**NOMOR 373 TAHUN 2017**  
**TENTANG**  
**PETUNJUK TEKNIS BIMBINGAN PERKAWINAN CALON PENGANTIN**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar belakang**

Keluarga merupakan fondasi penting dalam pembangunan sumber daya manusia. Keluarga juga merupakan komponen utama tercapainya pembangunan berkelanjutan yang disusun oleh PBB dan disepakati secara internasional di tahun 2015. Karena itulah, keluarga yang kokoh dan tangguh merupakan kebutuhan mendasar negara. Hal ini sejalan dengan agenda prioritas pembangunan dalam Nawa Cita, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

Membangun keluarga yang kokoh memerlukan ikhtiar sungguh-sungguh, yang dimulai dari mempersiapkan pasangan Calon Pengantin memasuki mahligai rumah tangga. Calon Pengantin perlu mendapat pengetahuan tentang cara mewujudkan keluarga bahagia, membangun kesadaran bersama, mewujudkan keluarga sehat dan berkualitas, mengatasi berbagai konflik keluarga, memperkokoh komitmen, serta berbagai keterampilan hidup (*lifeskills*) untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan global yang semakin berat.

Program Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin adalah wujud nyata kesungguhan Kementerian Agama dalam memastikan pembangunan bangsa melalui keharmonisan perkawinan yang ideal, mencakup penyediaan sumber daya dan anggarannya. Maka untuk menjamin akuntabilitas dan tertib administrasi pelaksanaan program, perlu diterbitkan Petunjuk Teknis bimbingan perkawinan Calon Pengantin.

**B. Maksud dan Tujuan**

**1. Maksud**

- a. Agar penggunaan biaya bimbingan perkawinan bagi Calon Pengantin di lingkungan satuan kerja Kementerian Agama yang dibiayai melalui APBN dan PNBPN berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Agar terlaksana pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi Calon Pengantin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**2. Tujuan**

- a. Optimalisasi penggunaan dana dan pelaksanaan program bimbingan perkawinan Calon Pengantin yang dibiayai dari APBN dan PNBPN.
- b. Sebagai pedoman bagi lembaga penyelenggara dalam melaksanakan kegiatan bimbingan perkawinan Calon Pengantin.

### C. Ruang Lingkup

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin yang dibiayai APBN dan PNPB NR meliputi:

1. Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan dan Lembaga Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.
2. Sertifikat telah mengikuti bimbingan perkawinan.
3. Usulan, pencairan, dan penggunaan anggaran bimbingan perkawinan
4. Calon Pengantin.
5. Pelaporan dan pertanggungjawaban.

## BAB II PENYELENGGARAAN

### A. PENGORGANISASIAN

1. Penyelenggara Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin adalah:
  - a. Kementerian Agama Kab/Kota;
  - b. Kantor Urusan Agama; atau
  - c. Lembaga lain yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.
2. Koordinator penyelenggara Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin adalah Kepala Seksi yang membidangi Urusan Agama Islam/Bimbingan Masyarakat Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
3. Teknis pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin dikoordinasikan oleh Kepala seksi yang membidangi Bimbingan Masyarakat Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
4. Peserta Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin adalah Calon Pengantin yang telah mendaftar di KUA.
5. Waktu pelaksanaan bimbingan perkawinan dilaksanakan setelah pendaftaran kehendak nikah sampai dengan satu hari sebelum pelaksanaan akad nikah.
6. Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin menggunakan buku *Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin* dan buku *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin* yang diterbitkan oleh Kementerian Agama tahun 2017.
7. Calon Pengantin dapat melakukan Bimbingan Perkawinan secara perorangan, berpasangan, atau berkelompok.
8. Pelaksanaan Bimbingan perkawinan Calon Pengantin dapat berupa:
  - a. Bimbingan Tatap Muka; atau
  - b. Bimbingan Mandiri

### B. BIMBINGAN TATAP MUKA

1. Bimbingan Tatap Muka dilaksanakan selama 16 JPL (dua hari), dibimbing oleh fasilitator bimbingan perkawinan dengan modul yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.
2. Fasilitator dan narasumber Bimbingan Tatap Muka dapat diambil dari unsur:
  - a. Kementerian Agama,
  - b. Kementerian terkait, atau

- c. Lembaga lain yang telah memenuhi persyaratan.
- 3. Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin dilaksanakan sesuai waktu yang telah ditentukan pihak penyelenggara.
- 4. Tempat Pelaksanaan
  - a. Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin dapat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, atau tempat lain yang ditetapkan oleh penyelenggara.
  - b. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing.
- 5. Dalam hal peserta bimbingan perkawinan Calon Pengantin kurang dari 30 orang, pelaksanaannya dapat digabung dengan beberapa kecamatan dan dikoordinasikan oleh Kepala Seksi Kabupaten/Kota setempat.

#### D. BIMBINGAN MANDIRI

1. Dalam hal Calon Pengantin tidak dapat mengikuti Bimbingan Tatap Muka, Calon Pengantin dapat mengikuti Bimbingan Mandiri.
2. Calon Pengantin dapat melaksanakan Bimbingan Mandiri jika memenuhi salah satu ketentuan sebagai berikut:
  - a. Kecamatan tempat tinggal Calon Pengantin berada di wilayah tipologi D1 atau D2.
  - b. KUA Kecamatan di wilayah tempat tinggal Calon Pengantin berada di wilayah tipologi C dengan ketentuan jumlah peristiwa nikah (N) kurang dari 15 (lima belas) pasang setiap bulan.
  - c. Sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
3. Bimbingan Mandiri dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Calon Pengantin wajib mendapat Buku Bacaan Mandiri yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.
  - b. Pada saat mendaftar kehendak nikah di KUA, Calon Pengantin wajib mendapat bimbingan perkawinan tentang dasar-dasar perkawinan, membangun keluarga sakinah, serta peraturan perundangan yang berhubungan dengan masalah keluarga;
  - c. Calon Pengantin wajib mendatangi puskesmas untuk mendapat bimbingan kesehatan reproduksi, pola hidup bersih dan sehat, serta kesehatan keluarga, dibuktikan dengan surat keterangan bimbingan kesehatan keluarga dari puskesmas.
  - d. Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, Calon Pengantin wajib mendapatkan penasehatan dan bimbingan mengenai dinamika perkawinan, kebutuhan keluarga, pengelolaan konflik, serta pendidikan anak, dari 2 (dua) orang penasehat, dari unsur: konselor BP4 atau Penyuluh Agama Islam di wilayah tempat tinggal atau di wilayah yang dapat dijangkau oleh Calon Pengantin dan dibuktikan dengan Surat Pernyataan Penasehatan yang ditandatangani oleh penasehat tersebut.
  - e. Blanko surat pernyataan penasehatan sebagaimana dimaksud pada huruf d disediakan oleh KUA.

### BAB III SERTIFIKAT

1. Calon Pengantin yang telah mengikuti Bimbingan Perkawinan berhak memperoleh sertifikat dari Penyelenggara.
2. Sertifikat diterbitkan dan ditandatangani oleh Penyelenggara.
3. Sertifikat menjadi syarat pencatatan nikah.
4. Bagi peserta Bimbingan Mandiri, Surat Keterangan Bimbingan Kesehatan Keluarga dan surat Pernyataan Penaschatan menjadi pengganti sertifikat.

### BAB IV PENDANAAN

- A. Biaya Bimbingan
  1. Biaya bersumber dari APBN dan/atau PNBPNR.
  2. Alokasi biaya Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) NR Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
  3. Biaya Bimbingan Tatap Muka sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per pasang atau Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per orang.
  4. Biaya Bimbingan Mandiri perpasang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- B. Pengajuan Pembiayaan
  1. Penyelenggara menyampaikan usulan pembiayaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin ke Satuan Kerja berdasarkan estimasi jumlah N;
  2. Satuan Kerja membuat rencana pembiayaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin dengan memperhitungkan dan mempertimbangkan jumlah peristiwa nikah tahun sebelumnya serta estimasi jumlah peserta bimbingan mandiri dan tatap muka;
  3. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam menyampaikan informasi penggunaan akun kepada Satuan Kerja dalam revisi RKA-KL.
- C. Pencairan Anggaran
  1. Pencairan anggaran dapat dilakukan melalui mekanisme Uang Persediaan (UP)/Tambahan Uang Persediaan (TUP)/LS Bendahara.
  2. Pencairan biaya yang bersumber dari PNBPNR memperhatikan batas maksimum pencairan (MP) yang telah ditentukan.
- D. Penggunaan
  1. Biaya bimbingan perkawinan digunakan untuk membiayai kegiatan utama dan kegiatan pendukung.
  2. Pembiayaan kegiatan utama sebagaimana dimaksud pada angka 1 hanya berlaku pada Bimbingan Tatap Muka, yang terdiri dari:
    - a. Honor
    - b. Transport
    - c. Bahan ajar
    - d. Konsumsi
    - e. ATK

3. Biaya Bimbingan Mandiri sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 4 hanya untuk belanja bahan ajar.
4. Pembiayaan kegiatan pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri dari:
  - a. Rapat persiapan
  - b. Sosialisasi
  - c. Bimtek fasilitator
  - d. Pemantaun dan evaluasi
  - e. Pelaporan.
5. Alokasi biaya untuk kegiatan pendukung ditetapkan sebanyak-banyaknya **sepuluh persen** dari total biaya bimbingan perkawinan.

#### BAB V PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

1. Dirjen Bimas Islam cq. Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Bimbingan Perkawinan secara nasional.
2. Kepala Kantor Wilayah Provinsi cq. Kepala Bidang yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pembinaan keluarga sakinah melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh Penyelenggara dan menyampaikan laporan kepada Dirjen Bimas Islam cq. Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah.
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota cq. Kepala Seksi yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pembinaan keluarga sakinah menyampaikan laporan pelaksanaan bimbingan perkawinan kepada Kepala Kantor Wilayah Provinsi cq. Kepala Bidang.
4. Penyelenggara membuat laporan pelaksanaan kegiatan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin meliputi pelaporan kegiatan dan LPJ keuangan dan disampaikan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota cq. Kepala Seksi.
5. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) melampirkan:
  - a. Daftar hadir peserta dan narasumber;
  - b. SK panitia, fasilitator, dan narasumber
  - c. Bahan/materi Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin;
  - d. Tanda bukti penerimaan bahan ajar dan sertifikat;
  - e. Bukti kwitansi pengeluaran;
  - f. Foto-foto kegiatan.
6. Penggunaan biaya Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip tepat guna dan tepat sasaran.

#### BAB VI PENUTUP

1. Keputusan Dirjen yang mengatur tentang pelaksanaan kursus pra nikah dan Keputusan Dirjen yang mengatur tentang pengelolaan PNBPNR dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini.



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM  
NOMOR 881 TAHUN 2017**

**TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN  
BIMBINGAN PERKAWINAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung rencana kerja pemerintah di bidang pembangunan dan ketahanan keluarga menuju keluarga sakinah, perlu melaksanakan bimbingan perkawinan di enambelas provinsi;
- b. bahwa untuk mewujudkan akuntabilitas dan tertib administrasi penyelenggaraan bimbingan perkawinan di enambelas provinsi dimaksud, perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama;
4. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Oleh Bendahara Penerimaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan;

9. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan
10. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah;
11. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.III/600 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah Atau Rujuk Di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan;

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan pedoman bagi pegawai/pejabat dan petugas pada Kementerian Agama dan Lembaga Penyelenggara Bimbingan Perkawinan berbadan hukum dalam melaksanakan bimbingan perkawinan.
- KETIGA : Biaya Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan dibebankan kepada DIPA Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tahun anggaran 2017 Nomor: 025.03.1.445300/2017 tanggal 7 Desember 2016.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 November 2017

DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,

  
MUHAMMADIYAH AMIN



**LAMPIRAN I**  
**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM**  
**NOMOR 881 TAHUN 2017**  
**TENTANG**  
**PETUNJUK PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar belakang**

Keluarga merupakan fondasi penting dalam pembangunan sumber daya manusia. Keluarga juga merupakan komponen utama tercapainya pembangunan berkelanjutan yang disusun oleh PBB dan disepakati secara internasional di tahun 2015. Karena itulah, keluarga yang kokoh dan tangguh merupakan kebutuhan mendasar negara. Hal ini sejalan dengan agenda prioritas pembangunan dalam Nawa Cita, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

Membangun keluarga yang kokoh memerlukan ikhtiar sungguh-sungguh, yang dimulai dari mempersiapkan pasangan Calon Pengantin dan remaja usia nikah memasuki mahlilai rumah tangga. Calon Pengantin dan remaja usia nikah perlu mendapat pengetahuan tentang cara mewujudkan keluarga bahagia, membangun kesadaran bersama, mewujudkan keluarga sehat dan berkualitas, mengatasi berbagai konflik keluarga, memperkokoh komitmen, serta berbagai keterampilan hidup (*lifeskills*) untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan global yang semakin berat.

Program Bimbingan Perkawinan adalah wujud nyata kesungguhan Kementerian Agama dalam memastikan pembangunan bangsa melalui keharmonisan perkawinan yang ideal, mencakup penyediaan sumber daya dan anggarannya. Maka untuk menjamin akuntabilitas dan tertib administrasi pelaksanaan program, perlu diterbitkan Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan.

**B. Maksud dan Tujuan**

1. Maksud
  - a. Agar penggunaan biaya Bimbingan Perkawinan di lingkungan satuan kerja Kementerian Agama yang dibiayai melalui APBN dan PNBPNR berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - b. Agar terlaksana pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Bimbingan Perkawinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Tujuan
  - a. Optimalisasi penggunaan dana dan pelaksanaan program bimbingan perkawinan yang dibiayai dari APBN dan PNBPNR.
  - b. Sebagai pedoman bagi lembaga penyelenggara dalam melaksanakan kegiatan bimbingan perkawinan.

### C. Ruang Lingkup

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan yang dibiayai APBN dan PNBPNR meliputi:

1. Penyelenggaraan.
2. Sertifikat.
3. Pendanaan.
4. Peserta bimbingan perkawinan.
5. Pelaporan dan pertanggungjawaban.

## BAB II PENYELENGGARAAN

### A. PENGORGANISASIAN

1. Penyelenggara Bimbingan Perkawinan adalah:
  - a. Kementerian Agama Kab/Kota;
  - b. Kantor Urusan Agama; atau
  - c. Lembaga lain yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.
2. Koordinator teknis penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan adalah Kepala Seksi yang membidangi Urusan Agama Islam/Bimbingan Masyarakat Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
3. Bimbingan Perkawinan diampu oleh fasilitator yang telah memperoleh bimbingan teknis penerapan modul bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
4. Dalam hal diperlukan, penyelenggara bimbingan perkawinan dapat menghadirkan nara sumber untuk materi tertentu.
5. Peserta Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin adalah Calon Pengantin yang telah mendaftar di KUA dan remaja usia nikah yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan UU Perkawinan.
6. Waktu pelaksanaan bimbingan perkawinan dilaksanakan sebelum pelaksanaan akad nikah.
7. Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin menggunakan buku *Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin* dan buku *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin* yang diterbitkan oleh Kementerian Agama tahun 2017.
8. Calon Pengantin dapat melakukan Bimbingan Perkawinan secara perorangan, berpasangan, atau berkelompok.
9. Pelaksanaan Bimbingan perkawinan Calon Pengantin dapat berupa:
  - a. Bimbingan Tatap Muka; atau
  - b. Bimbingan Mandiri

### B. BIMBINGAN TATAP MUKA

1. Bimbingan Tatap Muka dilaksanakan selama 16 JPL (dua hari), dibimbing oleh fasilitator bimbingan perkawinan dengan modul yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.
2. Narasumber Bimbingan Tatap Muka sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 4 dapat diambilkan dari unsur:
  - a. Kementerian Agama,
  - b. Kementerian terkait, atau
  - c. Profesional/praktisi.

3. Bimbingan Perkawinan dilaksanakan sesuai waktu yang telah ditentukan pihak penyelenggara.
4. Tempat Pelaksanaan
  - a. Bimbingan Perkawinan dapat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, atau tempat lain yang ditetapkan oleh penyelenggara.
  - b. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing.
5. Dalam hal peserta bimbingan perkawinan kurang dari 30 orang, pelaksanaannya dapat digabung dengan beberapa kecamatan dan dikoordinasikan oleh Kepala Seksi Kabupaten/Kota setempat.

#### C. BIMBINGAN MANDIRI

1. Dalam hal Calon Pengantin tidak dapat mengikuti Bimbingan Tatap Muka, Calon Pengantin dapat mengikuti Bimbingan Mandiri.
2. Calon Pengantin dapat melaksanakan Bimbingan Mandiri jika memenuhi salah satu ketentuan sebagai berikut:
  - a. Kecamatan tempat tinggal Calon Pengantin berada di wilayah tipologi D1 atau D2.
  - b. KUA Kecamatan di wilayah tempat tinggal Calon Pengantin berada di wilayah tipologi C dengan ketentuan jumlah peristiwa nikah (N) kurang dari 15 (lima belas) pasang setiap bulan.
  - c. Sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
  - d. Alasan lain yang sah dan dibuktikan dengan surat keterangan.
3. Bimbingan Mandiri dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Calon Pengantin mendapat Buku Bacaan Mandiri yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.
  - b. Pada saat mendaftar kehendak nikah di KUA, Calon Pengantin wajib mendapat bimbingan perkawinan tentang dasar-dasar perkawinan, membangun keluarga sakinah, serta peraturan perundangan yang berhubungan dengan masalah keluarga;
  - c. Calon Pengantin mendatangi puskesmas untuk mendapat bimbingan kesehatan reproduksi, pola hidup bersih dan sehat, serta kesehatan keluarga, dibuktikan dengan surat keterangan bimbingan kesehatan keluarga dari puskesmas.
  - d. Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, Calon Pengantin mendapatkan penasehatan dan bimbingan mengenai dinamika perkawinan, kebutuhan keluarga, pengelolaan konflik, serta pendidikan anak, dari 2 (dua) orang penasehat, dari unsur: konselor BP4, Penyuluh Agama Islam, Ulama, Psikolog, atau Praktisi Pendidikan di wilayah tempat tinggal atau di wilayah yang dapat dijangkau oleh Calon Pengantin dan dibuktikan dengan Surat Pernyataan Penasehatan yang ditandatangani oleh penasehat tersebut.
  - e. Blanko surat pernyataan penasehatan sebagaimana dimaksud pada huruf d disediakan oleh KUA sebagaimana format terlampir.

### BAB III SERTIFIKAT

1. Peserta yang telah mengikuti Bimbingan Perkawinan berhak memperoleh sertifikat dari Penyelenggara.
2. Sertifikat diterbitkan dan ditandatangani oleh Penyelenggara.
3. Sertifikat menjadi syarat pencatatan nikah.
4. Bagi peserta Bimbingan Mandiri, Surat Keterangan Bimbingan Kesehatan Keluarga dan surat Pernyataan Penasehatan menjadi pengganti sertifikat.

### BAB IV PENDANAAN

- A. Biaya Bimbingan
  1. Biaya bersumber dari APBN dan/atau PNBPNR.
  2. Alokasi biaya Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) NR Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
  3. Biaya Bimbingan Tatap Muka sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per pasang atau Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per orang.
  4. Biaya Bimbingan Mandiri perpasang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- B. Pengajuan Pembiayaan
  1. Penyelenggara menyampaikan usulan pembiayaan Bimbingan Perkawinan.
  2. Satuan Kerja membuat rencana pembiayaan Bimbingan Perkawinan dengan memperhitungkan estimasi jumlah peserta bimbingan mandiri dan tatap muka.
  3. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam menyampaikan informasi penggunaan akun kepada Satuan Kerja dalam revisi RKA-KL.
- C. Pencairan Anggaran
  1. Pencairan anggaran dapat dilakukan melalui mekanisme Uang Persediaan (UP)/Tambah Uang Persediaan (TUP)/LS Bendahara.
  2. Pencairan biaya yang bersumber dari PNBPNR memperhatikan batas maksimum pencairan (MP) yang telah ditentukan.
- D. Penggunaan
  1. Biaya bimbingan perkawinan digunakan untuk membiayai kegiatan utama dan kegiatan pendukung.
  2. Pembiayaan kegiatan utama sebagaimana dimaksud pada angka 1 hanya berlaku pada Bimbingan Tatap Muka, yang terdiri dari:
    - a. Honor fasilitator/narasumber/panitia
    - b. Transport fasilitator/narasumber/panitia
    - c. Bahan ajar peserta
    - d. Konsumsi
    - e. ATK
  3. Biaya Bimbingan Mandiri sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 4 hanya untuk belanja bahan ajar berupa buku *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*.

4. Pembiayaan kegiatan pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri dari:
  - a. Rapat persiapan
  - b. Sosialisasi
  - c. Bimtek fasilitator
  - d. Pemantauan dan evaluasi
  - e. Pelaporan.
5. Alokasi biaya untuk kegiatan pendukung ditetapkan sebanyak-banyaknya **sepuluh persen** dari total biaya bimbingan perkawinan.

#### BAB V PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

1. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam cq. Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Bimbingan Perkawinan secara nasional.
2. Kepala Kantor Wilayah Provinsi cq. Kepala Bidang yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pembinaan keluarga sakinah melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh Penyelenggara dan menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam cq. Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah.
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota cq. Kepala Seksi yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pembinaan keluarga sakinah menyampaikan laporan pelaksanaan bimbingan perkawinan kepada Kepala Kantor Wilayah Provinsi cq. Kepala Bidang.
4. Penyelenggara membuat laporan pelaksanaan kegiatan Bimbingan Perkawinan meliputi pelaporan kegiatan dan LPJ keuangan dan disampaikan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota cq. Kepala Seksi.
5. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) melampirkan:
  - a. Daftar hadir peserta, narasumber/fasilitator, dan panitia;
  - b. SK panitia, fasilitator, dan narasumber
  - c. Bahan/materi Bimbingan Perkawinan;
  - d. Tanda bukti penerimaan bahan ajar dan sertifikat;
  - e. Bukti kwitansi pengeluaran;
  - f. Foto-foto kegiatan.
6. Penggunaan biaya Bimbingan Perkawinan dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip tepat guna dan tepat sasaran.

#### BAB VI PENUTUP

1. Keputusan Dirjen yang mengatur tentang pelaksanaan kursus pra nikah dan Keputusan Dirjen yang mengatur tentang pengelolaan PNBPN dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini.

2. Keputusan Dirjen nomor 373 tahun 2017 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
3. Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur tersendiri.
4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM

  
MUHAMMADIYAH AMIN, *PhD*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**LAMPIRAN II**  
**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM**  
**NOMOR 881 TAHUN 2017**  
**TENTANG**  
**PETUNJUK PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN**

Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin di 16 (Enambelas) Provinsi sebagai berikut:

1. Aceh
2. Sumatera Utara
3. Sumatera Barat
4. Sumatera Selatan
5. Kepulauan Riau
6. DI Yogyakarta
7. Jawa Barat
8. Jawa Tengah
9. Jawa Timur
10. DKI Jakarta
11. Banten
12. Kalimantan Selatan
13. Nusa Tenggara Barat
14. Sulawesi Selatan
15. Maluku
16. Gorontalo

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,



MUHAMMADIYAH AMIN

**LAMPIRAN III**  
**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM**  
**NOMOR 881 TAHUN 2017**  
**TENTANG**  
**PETUNJUK PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN**

**SURAT PERNYATAAN PENASEHATAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
 Tempat/tanggal lahir :  
 Agama :  
 Pekerjaan :  
 Alamat :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya telah memberikan penasehatan dan bimbingan perkawinan yang diperlukan bagi pasangan Calon Pengantin sebagai berikut:

Calon Suami  
 1. Nama :  
 2. Tempat/tanggal lahir :  
 3. Agama :  
 4. Pekerjaan :  
 5. Alamat :

Calon Istri  
 1. Nama :  
 2. Tempat/tanggal lahir :  
 3. Agama :  
 4. Pekerjaan :  
 5. Alamat :

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan penuh tanggung jawab untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Tahun 2017.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
 SUNAN KALIJAGA  
 YOGYAKARTA


..... 2017

Yang Menyatakan,

(Materai 6000)

.....

DIREKTUR JENDERAL  
 BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM



MUHAMMADIYAH AMIN





KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM  
NOMOR 379 TAHUN 2018  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN  
BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH BAGI CALON PENGANTIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendukung rencana kerja pemerintah di bidang pembangunan dan ketahanan keluarga untuk mewujudkan keluarga sakinah bagi keluarga muslim di Indonesia, perlu melaksanakan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin;
  - b. bahwa untuk mewujudkan akuntabilitas dan tertib administrasi penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin di tiga puluh empat provinsi, perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama;
  4. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
  5. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah;
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Oleh Bendahara Penerimaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6);

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM  
NOMOR 379 TAHUN 2018  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH BAGI  
CALON PENGANTIN

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Keluarga merupakan fondasi penting dalam pembangunan sumber daya manusia. Keluarga juga merupakan komponen utama tercapainya pembangunan berkelanjutan yang disusun oleh PBB dan disepakati secara internasional di tahun 2015. Karena itulah, keluarga yang kokoh dan tangguh merupakan kebutuhan mendasar negara. Hal ini sejalan dengan agenda prioritas pembangunan dalam Nawa Cita, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

Membangun keluarga yang kokoh memerlukan ikhtiar sungguh-sungguh, yang dimulai dari mempersiapkan pasangan Calon Pengantin dan remaja usia nikah memasuki mahligai rumah tangga. Calon Pengantin remaja usia nikah perlu mendapat pengetahuan tentang cara mewujudkan keluarga bahagia, membangun kesadaran bersama, mewujudkan keluarga sehat dan berkualitas, mengatasi berbagai konflik keluarga, memperkokoh komitmen, serta berbagai keterampilan hidup (*lifeskills*) untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan global yang semakin berat.

Program Bimbingan Perkawinan pranikah bagi Calon Pengantin adalah wujud nyata kesungguhan Kementerian Agama dalam memastikan pembangunan bangsa melalui keharmonisan perkawinan yang ideal, mencakup penyediaan sumber daya dan anggarannya. Maka untuk menjamin akuntabilitas dan tertib administrasi pelaksanaan program, perlu diterbitkan Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

- a. Agar penggunaan biaya Bimbingan Perkawinan pranikah Bagi Calon Pengantin di lingkungan satuan kerja Kementerian Agama yang dibiayai melalui APBN dan PNBPNR berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Agar terlaksana pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Bimbingan Perkawinan pranikah Bagi Calon Pengantin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Tujuan

- a. Optimalisasi penggunaan dana dan pelaksanaan program Bimbingan Perkawinan pranikah Bagi Calon Pengantin yang dibiayai dari APBN dan PNBPNR.
- b. Sebagai pedoman bagi lembaga penyelenggara dalam melaksanakan kegiatan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
10. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.III/600 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah Atau Rujuk Di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan;

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH BAGI CALON PENGANTIN.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan pranikah Bagi Calon Pengantin sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan pedoman bagi pegawai/pejabat dan petugas pada Kementerian Agama dan Lembaga Penyelenggara Bimbingan Perkawinan berbadan hukum yang telah memperoleh izin penyelenggaraan dari Kementerian Agama.
- KETIGA : Biaya Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan pranikah Bagi Calon Pengantin yang diselenggarakan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau Kantor Urusan Agama Kecamatan dibebankan kepada DIPA Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 April 2018

DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,



MUHAMMADIYAH AMIN

### C. Ruang Lingkup

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan pranikah Bagi Calon Pengantin yang dibiayai APBN dan PNPB NR meliputi:

1. Penyelenggaraan.
2. Sertifikat.
3. Pendanaan.
4. Peserta Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.
5. Monitoring, evaluasi dan supervisi;
6. Pelaporan dan pertanggungjawaban.

## BAB II PENYELENGGARAAN

### A. PENGORGANISASIAN

1. Penyelenggara Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin adalah:
  - a. Kementerian Agama Kab/Kota;
  - b. Kantor Urusan Agama Kecamatan; atau
  - c. Lembaga lain yang telah memenuhi persyaratan dan mendapat izin penyelenggaraan dari kementerian agama sesuai dengan tingkat kewenangan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.
2. Koordinator teknis penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan pranikah Bagi Calon Pengantin adalah Kepala Seksi yang membidangi Urusan Agama Islam/Bimbingan Masyarakat Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
3. Bimbingan Perkawinan pranikah Bagi Calon Pengantin diprioritaskan untuk Calon Pengantin yang telah mendaftar di KUA Kecamatan.
4. Dalam hal tidak terdapat Calon Pengantin yang telah mendaftar, maka Bimbingan Perkawinan dapat diberikan kepada remaja yang telah memasuki usia 21(dua puluh satu) tahun.
5. Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin berpedoman pada buku Modul Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin
6. Calon Pengantin yang mengikuti Bimbingan Perkawinan Pranikah mendapatkan buku *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin* yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.
7. Calon Pengantin dapat melakukan Bimbingan Perkawinan secara perorangan, berpasangan, atau berkelompok.
8. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin berupa:
  - a. Bimbingan Tatap Muka; atau
  - b. Bimbingan Mandiri

### B. BIMBINGAN TATAP MUKA

1. Bimbingan Tatap Muka dilaksanakan selama 16 jam pelajaran (JPL), sesuai dengan modul yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.
2. Materi Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin :
  - a. Paparan Kebijakan Bimbingan Perkawinan sebanyak 2 jam pelajaran;
  - b. Perkenalan, Pengutaraan Harapan dan Kontrak Belajar sebanyak 1 jam pelajaran;

- c. Mempersiapkan Keluarga Sakinah sebanyak 2 jam pelajaran;
  - d. Membangun Hubungan dalam Keluarga sebanyak 3 jam pelajaran;
  - e. Memenuhi Kebutuhan Keluarga sebanyak 2 jam pelajaran;
  - f. Menjaga Kesehatan Reproduksi sebanyak 2 jam pelajaran;
  - g. Mempersiapkan Generasi Berkualitas sebanyak 2 jam pelajaran; dan
  - h. Refleksi, Evaluasi dan Post test sebanyak 2 jam pelajaran.
3. Narasumber Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin:
    - a. Seluruh proses Bimbingan Perkawinan (16 JPL) wajib diampu oleh minimal 2 (dua) orang Narasumber terbimtek (fasilitator) yang telah mengikuti dan mendapatkan sertifikat Bimbingan Teknis Fasilitator Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama atau lembaga lain yang telah mendapatkan izin Kementerian Agama ;
    - b. Dalam hal diperlukan, untuk materi pada angka 2 huruf a dapat disampaikan oleh narasumber dari unsur Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota; dan
    - c. Materi pada angka 2 huruf f dapat disampaikan oleh narasumber dari unsur Puskesmas.
  4. Bimbingan Tatap Muka sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan selama 2 (dua) hari berturut-turut atau berselang satu hari, dan bilamana diperlukan, dapat memanfaatkan hari Sabtu dan/atau Ahad.
  5. Materi pre tes dilakukan sewaktu peserta bimbingan calon pengantin melakukan registrasi.
  6. Bimbingan Perkawinan pranikah Bagi Calon Pengantin dilaksanakan sesuai waktu yang telah ditentukan pihak penyelenggara sebelum pelaksanaan akad nikah.
  7. Tempat Pelaksanaan
    - a. Bimbingan Perkawinan pranikah Bagi Calon Pengantin dapat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, atau tempat lain yang ditetapkan oleh penyelenggara.
    - b. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan pranikah Bagi Calon Pengantin disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing.
  8. Dalam hal peserta Bimbingan Perkawinan pranikah Bagi Calon Pengantin kurang dari 50 orang/25 pasang, pelaksanaannya dapat digabung dengan beberapa kecamatan dan dikoordinasikan oleh Kepala Seksi Bimas Islam Kabupaten/Kota setempat.

#### BIMBINGAN MANDIRI

1. Dalam hal Calon Pengantin tidak dapat mengikuti Bimbingan Tatap Muka, Calon Pengantin dapat mengikuti Bimbingan Mandiri.
2. Bimbingan mandiri hanya dilaksanakan pada KUA tipologi D1 dan D2.
3. Bimbingan Mandiri dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Peserta Bimbingan mendapat Buku Bacaan Mandiri yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.

- b. Pada saat mendaftar kehendak nikah di KUA Kecamatan, Calon Pengantin mendapat Bimbingan Perkawinan pra nikah tentang dasar-dasar perkawinan, membangun keluarga sakinah, dan peraturan perundangan yang berhubungan dengan masalah keluarga.
- c. Calon Pengantin mendatangi puskesmas untuk mendapat bimbingan kesehatan reproduksi, pola hidup bersih dan sehat, dan kesehatan keluarga, dibuktikan dengan surat keterangan bimbingan kesehatan keluarga dari puskesmas.
- d. Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, Calon Pengantin mendapatkan penasehatan dan bimbingan dari 2 (dua) orang penasehat, dari unsur: konselor BP4, Penghulu, Penyuluh Agama Islam, Ulama, Psikolog, atau Praktisi Pendidikan di wilayah tempat tinggal atau di wilayah yang dapat dijangkau oleh Calon Pengantin mengenai :
  - 1) Membangun Hubungan dalam Keluarga dan Memenuhi Kebutuhan Keluarga sebanyak 2 jam;
  - 2) Mempersiapkan Generasi Berkualitas sebanyak 2 jam.
 Hal tersebut dibuktikan dengan Surat Pernyataan Penasehatan yang ditandatangani oleh penasehat.
- e. Blanko surat pernyataan penasehatan sebagaimana dimaksud pada huruf d disediakan oleh KUA sebagaimana format terlampir.

### BAB III SERTIFIKAT

1. Peserta yang telah mengikuti Bimbingan Perkawinan pra nikah Bagi Calon Pengantin berhak memperoleh sertifikat dari Penyelenggara.
2. Sertifikat diterbitkan dan ditandatangani oleh Penyelenggara.
3. Bagi peserta Bimbingan Mandiri, Surat Keterangan Bimbingan Kesehatan Keluarga dan surat Pernyataan Penasehatan menjadi pengganti sertifikat.

### BAB IV PENDANAAN

- A. Biaya Bimbingan
  1. Biaya bersumber dari APBN dan/atau PNBPNR.
  2. Alokasi biaya Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) NR Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
  3. Biaya Bimbingan Tatap Muka maksimal sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per pasang atau Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per orang.
  4. Biaya Bimbingan Mandiri perpasang maksimal sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- B. Pengajuan Pembiayaan
  1. Penyelenggara menyampaikan usulan pembiayaan Bimbingan Perkawinan pra nikah Bagi Calon Pengantin.

2. Satuan Kerja membuat rencana pembiayaan Bimbingan Perkawinan pra nikah Bagi Calon Pengantin dengan memperhitungkan estimasi jumlah peserta bimbingan mandiri dan tatap muka.
  3. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam menyampaikan informasi penggunaan akun kepada Satuan Kerja dalam revisi RKA-KL.
- C. Pencairan Anggaran
1. Pencairan anggaran dapat dilakukan melalui mekanisme Uang Persediaan (UP)/Tambahkan Uang Persediaan (TUP)/LS Bendahara.
  2. Pencairan biaya yang bersumber dariPNBP NR memperhatikan batas maksimum pencairan (MP) yang telah ditentukan.
- D. Penggunaan
1. Biaya Bimbingan Perkawinan pra nikah Bagi Calon Pengantin digunakan untuk membiayai kegiatan utama dan kegiatan pendukung.
  2. Pembiayaan kegiatan utama sebagaimana dimaksud pada angka 1 hanya berlaku pada Bimbingan Tatap Muka, yang terdiri dari:
    - a. Honor narasumber/panitia
    - b. Transport narasumber/panitia
    - c. Bahan ajar peserta
    - d. Konsumsi
    - e. ATK
    - f. Sertifikat peserta
  3. Biaya Bimbingan Mandiri sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 4 hanya untuk belanja bahan ajar berupa buku *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*.
  4. Pembiayaan kegiatan pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri dari:
    - a. Rapat persiapan
    - b. Sosialisasi
    - c. Bimtek fasilitator
    - d. Pemantaun dan evaluasi
    - e. Pelaporan.
  5. Alokasi biaya untuk kegiatan pendukung ditetapkan sebanyak-banyaknya sepuluh persen dari total biaya Bimbingan Perkawinan pra nikah Bagi Calon Pengantin.
  6. Rencana Anggaran Belanja (RAB) kegiatan Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin, sebagaimana contoh dalam lampiran keputusan ini disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

## BAB V MONITORING, EVALUASI DAN SUPERVISI

1. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dapat melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi,

- Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau ke lokasi pelaksanaan Bimbingan Perkawinan.
2. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi melakukan supervisi ke Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau KUA tempat penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan.
  3. Supervisi yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi ke Kantor Kementerian Agama Kab/Kota dan KUA Kecamatan untuk mengetahui proses pelaksanaan, administrasi, dan manajemen pengelolaan keuangan Bimbingan Perkawinan.
  4. Tujuan Monitoring dan Supervisi
    - a. Mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan;
    - b. Memberikan masukan tentang kebutuhan dalam melaksanakan program;
    - c. Mendapatkan gambaran ketercapaian tujuan setelah adanya kegiatan;
    - d. Memberikan informasi tentang metode yang tepat untuk melaksanakan kegiatan;
    - e. Mendapatkan informasi tentang adanya kesulitan-kesulitan dan hambatan-hambatan selama kegiatan;
    - f. Memberikan umpan balik bagi sistem penilaian program;
    - g. Memberikan pernyataan yang bersifat penandaan berupa fakta dan nilai.
  5. Tujuan Evaluasi untuk melihat keberhasilan program dan menilai program tersebut merupakan cara terbaik untuk mencapai tujuan.
  6. Instrumen monitoring, supervisi dan evaluasi sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

## BAB VI PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

1. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam cq. Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin secara nasional.
2. Kepala Kantor Wilayah Provinsi cq. Kepala Bidang yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pembinaan keluarga sakinah melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin yang diselenggarakan oleh Penyelenggara dan menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam cq. Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, paling lambat 7 (tujuh hari kerja dihitung sejak laporan diterima dari Kab/Kota).
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota cq. Kepala Seksi yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pembinaan keluarga sakinah menyampaikan laporan pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin kepada Kepala Kantor Wilayah Provinsi cq. Kepala Bidang, paling lambat 10 (lima belas) hari kerja sejak laporan diterima.



4. Penyelenggara membuat laporan pelaksanaan kegiatan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin meliputi pelaporan kegiatan dan LPJ keuangan dan disampaikan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota cq. Kepala Seksi, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja.
5. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) melampirkan:
  - a. Daftar hadir peserta, narasumber, dan panitia;
  - b. SK panitia dan narasumber
  - c. Bahan/materi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin;
  - d. Tanda bukti penerimaan bahan ajar dan sertifikat;
  - e. Bukti kuitansi pengeluaran;
  - f. Foto-foto kegiatan.
6. Penggunaan biaya Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip tepat guna dan tepat sasaran.
7. Format laporan kegiatan bimbingan perkawinan sebagaimana terlampir.

## BAB VII PENUTUP

1. Keputusan Direktur Jenderal yang mengatur tentang pelaksanaan kursus pranikah dan Keputusan Direktur Jenderal yang mengatur tentang pengelolaan PNBPNR dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini.
2. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor 881 tahun 2017 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
3. Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur tersendiri.
4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM

  
MUHAMMADIYAH AMIN,

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM  
NOMOR 379 TAHUN 2018  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON  
PENGANTIN

### SURAT PERNYATAAN PENASEHATAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Tempat/tanggal lahir :  
Agama :  
Pekerjaan :  
Alamat :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya telah memberikan penasehatan dan Bimbingan Perkawinan Pra nikah Bagi Calon Pengantin yang diperlukan bagi pasangan Calon Pengantin sebagai berikut:

Calon Suami

1. Nama :  
2. Tempat/tanggal lahir :  
3. Agama :  
4. Pekerjaan :  
5. Alamat :


Calon Istri

1. Nama :  
2. Tempat/tanggal lahir :  
3. Agama :  
4. Pekerjaan :  
5. Alamat :

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan penuh tanggung jawab untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Tahun 2018.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

..... 2018  
Yang Menyatakan,  
(Materai 6000)

DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,  
  
MUHAMMADIYAH AMIN

LAMPIRAN III  
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM  
 NOMOR379 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PETUNJUK PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH BAGI CALON  
 PENGANTIN

FORMULIR MONITORING DAN SUPERVISI  
 PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN  
 KEMENTERIAN AGAMA RI

Kabupaten/Kota/Prov :  
 Tanggal Pelaksanaan :  
 Tempat pelaksanaan :  
 Nama Penanggung Jawab/HP :  
 Nama Ketua Panitia/HP :  
 Nama Fasilitator/HP :1.  
 2.

Petugas Monitoring& Supervisor:

**I. Sarana dan Prasarana**

No	Sarana Prasarana	Hasil Penilaian				
		1	2	3	4	5
1	Tempat (keluasan)					
2	Kenyamanan Tempat					
3	ATK untuk Peserta (Pensil, Kertas/blocknote, dll)					
4	Buku Bacaan "Membangun Keluarga Sakinah"					
5	Perlengkapan (Kertas HVS, Flipchart, Papan Tulis, Spidol, Solatip, Laptop, LCD/Infokus, dll)					
6	Soundsystem/pengeras suara					
7	Daftar Hadir Peserta, Fasilitator, Narasumber					
8	Jadwal Bimwin					
9	Sertifikat					
10	Undangan untuk peserta					
	Catatan Lain: -					

Ket:

- 1 = Tidak Ada  
 2 = Tidak Memadai  
 3 = Kurang Memadai  
 4 = Cukup Memadai  
 5 = Sangat Memadai (ada, sesuai, lengkap)

....., .....2017

Pelaksana Monitoring

(.....)

## II. SUBSTANSI

1. Fasilitator pelaksana BimwinCatin adalah orang yang sudah mengikuti BimtekToT yang diselenggarakan oleh Kemnag RI. Ya / Tidak		
2. Modul Diterapkan secara lengkap (16 JP) Ya / Tidak		
1. Tahapan Materi	Catatan	
a. Perkenalandankontrakbelajar b. Menujuklrgsakinah c. MengelolaDinamikaPerkawinan d. MemenuhiKebutuhanKlrg e. MenjagaKesehatanReproduksiKlrg f. MempersiapkanGenerasiBerkualitas g. MengelolaKonflikdanMembangunKetahananKlrg h. Refleksi, Evaluasi, Posttest	-	
2. Fasilitator mengampu materi inti :		
Sessi		Catatan
a. Menuju Keluarga Sakinah ( Ya / Tidak) b. Dinamika Perkawinan ( Ya / Tidak) c. Kebutuhan Keluarga ( Ya / Tidak) d. Mengelola Konflik ( Ya / Tidak)		
3. Fasilitator selalu mendampingi di seluruh materi Ya / Tidak		
4. Narasumber yang dilibatkan		
Materi	Nama NS	Instansi
1.	1.	
Catatan		
5. Modul diterapkan sesuai alur (dalam modul)		
Materi	Penerapan	Catatan
1. Perkenalan dan Kontrak Belajar 2. Menuju Keluarga Sakinah 3. Mengelola Dinamika Perkawinan 4. Memenuhi Kebutuhan Keluarga 5. Menjaga Kesehatan Reproduksi 6. Menyiapkan Generasi Berkualitas 7. Mengelola Konflik 8. Refleksi dan Evaluasi	Ya / Tidak Ya / Tidak Ya / Tidak Ya / Tidak Ya / Tidak Ya / Tidak Ya / Tidak Ya / Tidak	Observasi hanya dilakukan di hari pertama

SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Pelaksana Monitoring

(.....)

**III. KOMPETENSI FASILITATOR**

Nama Fasilitator :

Materi :

Penilaian Kompetensi Fasilitator oleh Pelaksana Monitoring				
Aspek Kompetensi	Hasil			
	1	2	3	4
a. Materi yang disampaikan sesuai dengan tujuan dalam modul				
b. Fasilitator menguasai materi dan menyampaikannya sesuai dengan modul				
c. Fasilitator menggunakan dan menguasai metode sesuai modul				
d. Fasilitator memberikan kesempatan yang cukup kepada peserta untuk terlibat aktif/berpartisipasi, bertanya, berpendapat, menanggapi				
e. Fasilitator menguasai dinamika kelas				
f. Fasilitator mengelola kelas secara efektif				
g. Fasilitator menggunakan bahasa yang komunikatif				
h. Fasilitator menggunakan media secara efektif				
i. Ketrampilan membangun suasana kelas secara kondusif dan menyenangkan				
j. Fasilitator berpenampilan profesional				
k. Fasilitator menyampaikan materi tanpa melibatkan pandangan serta nilai-nilai pribadi				

Keterangan

1 = KurangBaik

2 = CukupBaik

3 = Baik

4 = SangatBaik

Pelaksana Monitoring

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
 SUNAN KALIJAGA  
 YOGYAKARTA

#### IV. Panduan Wawancara Kepada Calon Pengantin

Kabupaten/Kota/Prov :

Tanggal Pelaksanaan :

##### Identitas Responden

Nama :

Alamat :

HP :

1. Apakah Anda mendapat undangan Bimwin? .....
2. Jika iya, kapan (pada tanggal berapa) Anda mendapat undangan Bimwin? .....
3. Apakah Anda mendapat jadwal Bimwin sebelumnya? .....
4. Apakah Anda tahu kalau Bimwin dilaksanakan selama 2 hari penuh? .....
5. Apakah Anda Bekerja / tidak Bekerja? .....
6. Apakah Anda mendapat ijin dari instansi/perusahaan tempat bekerja ? .....
7. Apakah Anda mendapat Buku Fondasi Keluarga Sakinah ? .....
8. Apakah Anda mendapatkan ATK saat registrasi? Apasaja? .....
9. Mohon member kesan-kesan selama mengikuti Bimwin ! ..... ..... .....

.....  
Pelaksana Monitoring

STATE ISLAMIC UNIVERSITY (.....)  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,

  
MUHAMMADIYAH AMIN

LAMPIRAN IV  
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM  
 NOMOR 379TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PETUNJUK PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH BAGI CALON  
 PENGANTIN

**FORM LAPORAN PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN**

No	NamalengkapCatin	AlamatLengkap	NIK	No. Tlp/Hp	Email
1.	Suami:				
	Istri :				
2.					
3.					
4.					

....., .....

Ketua Panitia  
 Bimbingan Perkawinan

(.....)

DIREKTUR JENDERAL  
 BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,  
 STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
 SUNAN KAHMAGA  
 YOGYAKARTA

  
 MUHAMMADIYAH AMIN

LAMPIRAN V  
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM  
 NOMOR 379 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PETUNJUK PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH BAGI CALON  
 PENGANTIN

Contoh RAB Kegiatan

MAK	JENIS BELANJA	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
521211	Belanja Bahan			4.451.000
	ATK	1	KEG	200.000
	Sertifikat Peserta (50 orang )	50	OK	250.000
	Fotokopi	1	KEG	200.000
	Buku Bacaan Mandiri (50 org)	50	OK	1.000.000
	Konsumsi (50 org + 4 org + 4 org x 2 hr)	116	OH	2.726.000
	Pelaporan	1	KEG	75.000
521213	Honor Output Kegiatan			650.000
	Ketua	1	OK	200.000
	Sekretaris	1	OK	150.000
	Anggota	3	OK	300.000
522151	Belanja Jasa Profesi			2.400.000
	Narasumber / Pembimbing Perkawinan	16	OJ	2.400.000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam kota			800.000
	Transport Panitia, dan Narasumber/Pembimbing Perkawinan (4 org + 4 org) x 2 hr	16	OH	800.000
	<b>JUMLAH</b>			<b>8.301.000</b>

Catatan :

1. Biaya bimbingan per pasang tahun 2018 sebesar Rp. 332.557,-
2. Minimal Peserta sebanyak 25 pasang/50 orang
3. Narasumber per angkatan paling banyak 4 orang

DIREKTUR JENDERAL  
 BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,

  
 MUHAMMADIYAH AMIN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
 SUNAN KALIJAGA  
 YOGYAKARTA



LAMPIRAN VI  
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM  
 NOMOR 379/TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PETUNJUK PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH BAGI CALON  
 PENGANTIN

1

## Sertifikat

No.  
 Diberikan kepada :  
 2

Tempat Tgl/ lahir: Jakarta, 12 April 1962  
 NIK: 3327071204620021  
 Alamat: Jl. MH. Thamrin No. 6 Jakarta

telah mengikuti Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin  
 yang diselenggarakan oleh  
 3

Nama Kota/Kab, tgl dikeluarkan  
 4

Photo  
 5  
 3x4

6

7

Keterangan:

1. Logo Penyelenggara
2. Nama peserta
3. Nama lembaga penyelenggara disertai tanggal penyelenggaraan
4. Jabatan penanggung jawab kegiatan :
  - a. Kasi Bimas Islam Kab/Kota
  - b. Kepala KUA
  - c. Ketua Lembaga
5. Pas Photo Peserta
6. Cap/Stempel basah penyelenggara
7. Nama Penandatangan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
 SUNAN KALIJAGA  
 YOGYAKARTA

DIREKTUR JENDERAL  
 BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,

  
 MUHAMMADIYAH AMIN

LAMPIRAN VII  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM  
NOMOR 379TAHUN 2018  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH BAGI CALON  
PENGANTIN

1. Surat pemanggilan peserta

KOP SURAT INSTANSI/LEMBAGA

Nomor : Kab/Kota, tanggal, bulan, tahun  
Lampiran:  
Perihal : Undangan mengikuti Bimbingan Perkawinan

KepadaYth.  
Nama peserta Bimbingan Perkawinan

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Menindak lanjuti Surat Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: ... Tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin, Kementerian Agama Kab/Kota/KUA/Lembaga ..... Akan menyelenggarakan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin yang akan dilaksanakan pada:

Hari/tanggal :  
Waktu :  
Tempat :

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Saudara/i dapat hadir pada acara dimaksud.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kehadirannya, kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pimpinan lembaga/Ketua  
Panitia

Nama

## 2. Surat permohonan menjadi narasumber

## KOP SURAT INSTANSI/LEMBAGA

---

Nomor : Kab/Kota, tanggal, bulan, tahun  
 Lampiran :  
 Perihal : Permohonan Menjadi Narasumber

KepadaYth.  
 Nama Narasumber

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Menindaklanjuti Surat Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: ... Tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin, Kementerian Agama Kab/Kota/KUA Kecamatan/Lembaga ..... Akan menyelenggarakan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin yang akan dilaksanakan pada:

Hari/tanggal :

Waktu :

Tempat :

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Saudara menjadi narasumber pada kegiatan tersebut dengan materi .....

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pimpinan lembaga/Ketua  
 Panitia

Nama

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
 SUNAN KALIJAGA  
 YOGYAKARTA

## 3. Jadwal acara

HARI	JAM	MATERI	PENGAMPU
I	08.00-10.00	Pembukaan dan Pengarahan	Pimpinan Lembaga
	10.00-11.00	Perkenalan, Harapan, dan Kontrak Belajar	Narasumber Terbimtek
	11.00-12.00	Mempersiapkan Keluarga Sakinah	Narasumber Terbimtek
	12.00-13.00	ISHOMA	Panitia
	13.00-14.00	Mempersiapkan Keluarga Sakinah (lanjutan)	Narasumber Terbimtek
	14.00-17.00	Membangun Hubungan dalam Keluarga	Narasumber Terbimtek
II	08.00-10.00	Memenuhi Kebutuhan Keluarga	Narasumber Terbimtek
	10.00-12.00	Menjaga Kesehatan Reproduksi	Puskesmas/Narasumber Terbimtek
	12.00-13.00	ISHOMA	Panitia
	13.00-15.00	Mempersiapkan Generasi berkualitas	Narasumber Terbimtek
	15.00-17.00	Evaluasi, Refleksi, Post Test, dan Penutupan	Narasumber Terbimtek

DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,

MUHAMMADIYAH AMIN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512640, Fax (0274)545614  
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Nomer : B-2402/Un.02/DS.1/PG.00/10 / 2019 Yogyakarta, 10 Oktober 2019  
Lampiran : 1 (satu) bendel  
Hal : *Permohonan Izin Riset*

**Kepada Yth.**  
Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Gunungkidul.

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Skripsi dengan judul :

**EFEKTIFITAS PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON  
PENGANTIN OLEH KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN  
2019**

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami :

Nama : Taufiqur Rohman  
NIM : 16350057  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Semester : 7 ( Tujuh )  
Alamat Asal : Banyusoco Rt 04, Rw 04, Banyusoco Playen Gunungkidul  
Alamat di Yogyakarta : Jln. Raden Ronggo KG/II, Prenggan Kotagede Yogyakarta

Untuk mengadakan penelitian (riset) di tempat-tempat sebagai berikut:

1. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul

Metode pengumpulan data: Yang digunakan Wawancara, Observasi, Dokumentasi dan analisis data.

Adapun waktunya mulai tanggal 21 Oktober 2019 s/d 30 November 2019

Atas perkenan saudara, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalau'alaikum Wr.Wb.*

(TAUFIQUR.ROHMAN)



Wakil Dekan Bidang Akademik

Tembusan:  
- Dekan (sebagai laporan)

**LEMBARAN PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya bersedia untuk berpartisipasi dalam penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam ( Al-ahwal Asy-Syakhsiyah) pada Fakultas Syar'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dengan judul Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin oleh Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul.

Saya mengetahui bahwa informasi yang saya berikan ini sangat bermanfaat bagi pengembangan ilmu bidang bimbingan pra nikah menciptakan keluarga sakinah.

Demikian pernyataan persetujuan menjadi informan dari saya semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 7 November 2019

Informan



Rusliansel

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**LEMBARAN PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya bersedia untuk berpartisipasi dalam penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam ( Al-ahwal Asy-Syakhsiyah) pada Fakultas Syar'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dengan judul Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin oleh Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul.

Saya mengetahui bahwa informasi yang saya berikan ini sangat bermanfaat bagi pengembangan ilmu bidang bimbingan pra nikah menciptakan keluarga sakinah.

Demikian pernyataan persetujuan menjadi informan dari saya semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 7 November 2019

Informan



Drs. Muh. Kamsun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**LEMBARAN PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN**


Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya bersedia untuk berpartisipasi dalam penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam ( Al-ahwal Asy-Syakhsiyah) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dengan judul Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin oleh Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul.

Saya mengetahui bahwa informasi yang saya berikan ini sangat bermanfaat bagi pengembangan ilmu bidang bimbingan pra nikah menciptakan keluarga sakinah.

Demikian pernyataan persetujuan menjadi informan dari saya semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 7 November 2019

Informan

  
Wahyu Tri Kuncoro

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



**LEMBARAN PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya bersedia untuk berpartisipasi dalam penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam ( Al-ahwal Asy-Syakhsiyah) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dengan judul Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin oleh Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul.

Saya mengetahui bahwa informasi yang saya berikan ini sangat bermanfaat bagi pengembangan ilmu bidang bimbingan pra nikah menciptakan keluarga sakinah.

Demikian pernyataan persetujuan menjadi informan dari saya semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 07. November 2019

Informan

*Spa -  
Supriyanto*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## EVALUASI PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN

## LEMBARAN PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN


Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya bersedia untuk berpartisipasi dalam penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam ( Al-ahwal Asy-Syakhsiyah) pada Fakultas Syar'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dengan judul Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin oleh Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul.

Saya mengetahui bahwa informasi yang saya berikan ini sangat bermanfaat bagi pengembangan ilmu bidang bimbingan pra nikah menciptakan keluarga sakinah.

Demikian pernyataan persetujuan menjadi informan dari saya semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 2 November 2019


Informan

  
Sampau, S.p.d.I

**JADWAL PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GUNUNGKIDUL**  
**ANGKATAN KE 42 DI BALAI NIKAH KUA PONJONG**  
**TANGGAL, 06 - 07 NOPEMBER 2019**

HARI	JAM	MATERI	PENANGGUNGJAWAB	WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN
I	08.00-10.00	Perkenalan dan kontrak belajar	Harsono	Rabu - Kamis 06 - 07 Nopember 2019 Balai Nikah KUA Ponjong
	10.00-12.00	Mempersiapkan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah	H.Aidi Johansyah	
	12.00-12.30	ISHOMA	Panitia	
	12.30-14.30	Kesehatan Reproduksi dan Keluarga	Puskesmas Ponjong	
	14.30-16.30	Memenuhi Kebutuhan Keluarga	H. Nuryanto Ruaidi	
II	08.00-10.00	Mempersiapkan Generasi Berkualitas	H.Sugasto	
	10.00-12.00	Mengelola Dinamika Perkawinan	H.Supriyanto	
	12.00-12.30	ISHOMA	Panitia	
	12.30-14.30	Mengelola konflik dan membangun ketahanan keluarga	H.Zudi Rahmanto	
	14.30-16.00	Refleksi dan evaluasi	H. Muh Kamsun	

A.n.Kepala  
Kepala Seksi Bimas Islam

  
H. Supriyanto, S.Ag, MSI  
NIP. 197108221991031001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
 YOGYAKARTA

DAFTAR HADIR PESERTA  
BIMBINGAN PERKAWINAN PRA NIKAH BAGI CALON PENGANTIN ANGKATAN 42  
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
TAHUN 2019

Hari/Tanggal : Rabu, Kamis /06-07 November 2019  
Waktu : 08.00 s/d 17.00 WIB  
Tempat : Di Balai Nikah KUA Kecamatan Ponjong

NO	NAMA LENGKAP CATIN	ALAMAT LENGKAP	NIK	NO TELP.	EMAIL	TTD
1	MUHAMMAD NURJIE WARSID Istri : Tevi Kusumawati	Dueth Per/kuot Bumiayu, Kabupaten Baduga, Jalan Trusmi, Ponjong, Gk	33080023309780002 3501216104250003	08112950568 08111030588	umeyeni@gmail.com	1. <i>[Signature]</i> 2. <i>[Signature]</i>
2	Joko Kamoro Istri : Nurvitza Ramela Sari	Tembesi, Ponjong, Ponjong, Gk Nagawan, Siderijo, Ponjong	3403102204950001 3403105502050001	083128963690 08988812157	sh.rakha@epnknk.com	3. <i>[Signature]</i> 4. <i>[Signature]</i> 5. <i>[Signature]</i> 6. <i>[Signature]</i>
3	Anton Himawan Istri : Dita Ratna Sari	Nagawan, Siderijo, Ponjong Sukilean II, Serhalan, Ponjong	3403010605950003 3403101103860001	085878888805 081804328288		7. <i>[Signature]</i> 8. <i>[Signature]</i>
4	Doreng Endarto Istri : Feurida Nurdiah	Plerwig, Sawahan, Ponjong Kerandegan, Negeri Sari	3403101103860001 3403105005970001	0838961864926 0892313011687		9. <i>[Signature]</i> 10. <i>[Signature]</i>
5	ALVIP ERO PRASETYA Istri : SHOFY RAKHAWI	PLATARAN, SUMBERLEGI Kangasem, Ponjong		0891649541006 085522458570		11. <i>[Signature]</i> 12. <i>[Signature]</i>
6	AMIRI SOPIK Istri : BIBIT AYU ISTYANINGKA	Kangasem, Ponjong Kangasem, Ponjong		089295852621 08581735009		13. <i>[Signature]</i> 14. <i>[Signature]</i>
7	Kolymad Ayu Iatsyho Istri : Eka Nika Soria	Padangan Kidul, Gombang Makiri, Gombang, Gunung		081393269316 082290151308		15. <i>[Signature]</i> 16. <i>[Signature]</i>
8	Hendra wahyu Purwanto Istri : Dwi Lestari	Padangan Kidul, Gombang Candonga, Gombang	340310495500005 3403102204950003	0812229511826 085201494932082		17. <i>[Signature]</i> 18. <i>[Signature]</i>
9	Baay Soqo Pratama Istri : Erni Susanti	Gaton, Tambarakromo, Ponjong Sawahan, Sawahan, Ponjong	3403106704000003 08	085201494932082 08346680668		19. <i>[Signature]</i> 20. <i>[Signature]</i>
10	Dika IRAWAN Istri : Pudya Widaningsih	Sungai, Umbulwaja, Bandung Siliwangi, Umbulwaja, Bandung	08	0812225224904 08338383838		21. <i>[Signature]</i> 22. <i>[Signature]</i>
11	Timbul Istri : Siti Surninatin	Karangasem, Mulyatuk Dlingo Nagolek Kulon	08338383838 3403072230510001	081222806173 081223806178		23. <i>[Signature]</i> 24. <i>[Signature]</i>
12	MORI-AYU TO Istri : Dela Prihatin	Cabohel Purwodadi, Teps Tengguno Lor	34031071099001	081223806173 081223806178		

11	Suami : Istri :	Andri, Zinto Tulus Yulistika Sari Purwaningrum	Negeri, Liris Purwaningrum Koran Purwaningrum	340310100792001 410510607860001 3300816590001	0822 81374400 0822 242 711 498 0813304354729	25. Rok 26. Rok 27. Rok
14	Suami : Istri :	Waste an Sumartono	Aceh Lelang Rendang WPKA	340310100792001 410510607860001 3300816590001	0822 81374400 0822 242 711 498 0813304354729	28. An 29. An 30. An
15	Suami : Istri :	Waste an Sumartono	Aceh Lelang Rendang WPKA	340310100792001 410510607860001 3300816590001	0822 81374400 0822 242 711 498 0813304354729	31. An 32. An
16	Suami : Istri :	Waste an Sumartono	Aceh Lelang Rendang WPKA	340310100792001 410510607860001 3300816590001	0822 81374400 0822 242 711 498 0813304354729	33. An 34. An
17	Suami : Istri :	Waste an Sumartono	Aceh Lelang Rendang WPKA	340310100792001 410510607860001 3300816590001	0822 81374400 0822 242 711 498 0813304354729	35. An 36. An
18	Suami : Istri :	Waste an Sumartono	Aceh Lelang Rendang WPKA	340310100792001 410510607860001 3300816590001	0822 81374400 0822 242 711 498 0813304354729	37. An 38. An
19	Suami : Istri :	Waste an Sumartono	Aceh Lelang Rendang WPKA	340310100792001 410510607860001 3300816590001	0822 81374400 0822 242 711 498 0813304354729	39. An 40. An
20	Suami : Istri :	Waste an Sumartono	Aceh Lelang Rendang WPKA	340310100792001 410510607860001 3300816590001	0822 81374400 0822 242 711 498 0813304354729	41. An 42. An
21	Suami : Istri :	Waste an Sumartono	Aceh Lelang Rendang WPKA	340310100792001 410510607860001 3300816590001	0822 81374400 0822 242 711 498 0813304354729	43. An 44. An
22	Suami : Istri :	Waste an Sumartono	Aceh Lelang Rendang WPKA	340310100792001 410510607860001 3300816590001	0822 81374400 0822 242 711 498 0813304354729	45. An 46. An
23	Suami : Istri :	Waste an Sumartono	Aceh Lelang Rendang WPKA	340310100792001 410510607860001 3300816590001	0822 81374400 0822 242 711 498 0813304354729	47. An 48. An
24	Suami : Istri :	Waste an Sumartono	Aceh Lelang Rendang WPKA	340310100792001 410510607860001 3300816590001	0822 81374400 0822 242 711 498 0813304354729	49. An 50. An
25	Suami : Istri :	Waste an Sumartono	Aceh Lelang Rendang WPKA	340310100792001 410510607860001 3300816590001	0822 81374400 0822 242 711 498 0813304354729	

an. Kepala  
Kepala Seksi Bimas Islam

H. Supriyanto, S.Ag, MSI  
NIP. 197108221991031001

## LAMPIRAN

Lampiran – 1

## Post- Test

## Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin

Nama : .....

Jenis Kelamin : .....

Usia : .....

Alamat : .....

Tanggal : .....

Petunjuk :

Jawablah Pertanyaan-Pertanyaan ini dengan singkat.

1. Apakah harapan anda dari perkawinan dan keluarga, setidaknya untuk 5 tahun kedepan?  
.....
2. Apa tujuan perkawinan menurut agama Islam ?  
.....
3. Apa yang dimaksud dengan Sakinah ?  
.....
4. Apa prinsip – prinsip yang menjadi pilar perkawinan kokoh dalam islam ?  
.....
5. Apa sajakah yang harus dipersiapkan untuk sebuah perkawinan yang kokoh ?  
.....
6. Apa sajakah aspek- aspek penting yang perlu selalu dijaga dalam sebuah perkawinan?  
.....
7. Apa sajakah ciri komunikasi yang sehat di antara pasangan suami – istri ?  
.....
8. Bagaimanakah sebaiknya mengatasi konflik dengan pasangan ?  
.....
9. Apa sajakah kebutuhan –kebutuhan penting dalam sebuah perkawinan menurut anda ?  
.....
10. Siapalah yang wajib memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam perkawinan ?  
.....

11. Apakah Anda sudah memiliki rencana jumlah anak yang diharapkan?  
.....  
.....
12. Menurut Anda, Prinsip apakah yang penting dalam pengasuhan anak ?  
.....  
.....
13. Pernahkah Anda mengikuti Pendidikan Kesehatan Reproduksi? Bila pernah, apa sajakah yang anda ketahui tentang Kesehatan Reproduksi ?  
.....  
.....
14. Di masa sekarang ini, banyak sekali tantangan kehidupan perkawinan dan keluarga. Menurut Anda, apa sajakah tantangan yang paling berat ? Bagaimana cara terbaik untuk menghadapi tantangan tersebut ?  
.....  
.....
15. Menurut Anda, apa saja materi yang akan Anda dapatkan dari Bimbingan Perkawinan yang Anda ikuti ?  
.....  
.....



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## LAMPIRAN

Lampiran – 1

## Pre-Test

## Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin

Nama : .....

Jenis Kelamin : .....

Usia : .....

Alamat : .....

Tanggal : .....

Petunjuk :

Jawablah Pertanyaan-Pertanyaan ini dengan singkat.

1. Apakah harapan anda dari perkawinan dan keluarga, setidaknya untuk 5 tahun kedepan?  
.....
2. Apa tujuan perkawinan menurut agama Islam ?  
.....
3. Apa yang dimaksud dengan Sakinah ?  
.....
4. Apa orinsip – prinsip yang menjadi pilar perkawinan kokoh dalam islam ?  
.....
5. Apa sajakah yang harus dipersiapkan untuk sebuah perkawinan yang kokoh ?  
.....
6. Apa sajakah aspek- aspek penting yang perlu selalu dijaga dalam sebuah perkawinan?  
.....
7. Apa sajakah ciri komunikasi yang sehat di antara pasangan suami – istri ?  
.....
8. Bagaimanakah sebaiknya mengatasi konflik dengan pasangan ?  
.....
9. Apa sajakah kebutuhan –kebutuhan penting dalam sebuah perkawinan menurut anda ?  
.....
10. Siapalah yang wajib memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam perkawinan ?  
.....

ended with



11. Apakah Anda sudah memiliki rencana jumlah anak yang diharapkan?  
.....  
.....
12. Menurut Anda, Prinsip apakah yang penting dalam pengasuhan anak ?  
.....  
.....
13. Pernahkah Anda mengikuti Pendidikan Kesehatan Reproduksi? Bila pernah, apa sajakah yang anda ketahui tentang Kesehatan Reproduksi ?  
.....  
.....
14. Di masa sekarang ini, banyak sekali tantangan kehidupan perkawinan dan keluarga. Menurut Anda, apa sajakah tantangan yang paling berat ? Bagaimana cara terbaik untuk menghadapi tantangan tersebut ?  
.....  
.....
15. Menurut Anda, apa saja materi yang akan Anda dapatkan dari Bimbingan Perkawinan yang Anda ikuti ?  
.....  
.....

**DOKUMENTASI**  
**Observasi Bimbingan Perkawinan Di KUA Pojong Gunungkidul**







STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP****A. Identitas Diri**

1. Nama : Taufiqur Rohman
2. NIM : 16350057
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Tempat/ Tgl Lahir : Gunungkidul 19 Juni 1997
5. Agama : Islam
6. Alamat Asal : Banyusoco Playen Gunungkidul
7. Email : [rohmantaufiqur1997@gmail.com](mailto:rohmantaufiqur1997@gmail.com)

**B. Riwayat Pendidikan Formal**

1. RA Yappi Masyitah 2002-2003
2. MI YAPPI Masyitah 2003-2009
3. MTsN 6 Bantul 2009-2012
4. MA Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta 2012-2015
5. S1 Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga 2016-2020

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA